IMPLIKASI PERBEDAAN *QIRA'AT* *IMĀM ḤAFṢ ʿAN ʿĀṢIM* DAN *IMĀM WARSH ʿAN NĀFIʿ* TERHADAP HUKUM *ṢALĀTI AL-WUSṬĀ* DALAM SURAH AL- BAQARAH ĀYAT 238

SKRIPSI

Oleh :
RISQI FIRDAUSI
NIM : 222104010070

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
JULI 2026

IMPLIKASI PERBEDAAN *QIRAA'AT* *IMĀM ḤAFṢ ʿAN ʿĀṢIM* DAN *IMĀM WARSH ʿAN NĀFIʿ* TERHADAP HUKUM *ṢALĀTI AL-WUSṬĀ* DALAM SURAH AL- BAQARAH ĀYAT 238

HALAMAN SAMPUL
SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuddin Adab Dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-QurʾānDan Tafsīr

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :
RISQI FIRDAUSI
NIM : 222104010070

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
JULI 2026

IMPLIKASI PERBEDAAN *QIRAA'AT*
***IMĀM ḤAFṢ ʿAN ʿĀṢIM* DAN *IMĀM WARSH ʿAN NĀFIʿ* TERHADAP**
HUKUM *ṢALĀTI AL-WUSṬĀ*
DALAM SURAH AL- BAQARAH ĀYAT 238

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

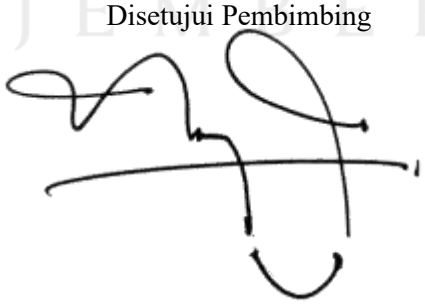
Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuddin Adab Dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-QurʾānDan Tafsīr

Hari: Rabu
Tanggal: 01 Juli 2026

Oleh :
RISQI FIRDAUSI
NIM : 222104010070

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



H. MAWARDI ABDULLAH, Lc., MA
NIP. 197407172000031001

IMPLIKASI PERBEDAAN *QIRAA'AT*
***IMĀM ḤAFṢ ʿAN ʿĀṢIM* DAN *IMĀM WARSH ʿAN NĀFIʿ* TERHADAP**
HUKUM *ṢALĀTI AL-WUSṬĀ*
DALAM SURAH AL- BAQARAH ĀYAT 238

LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhisalah satu
Persyaratan untuk memperoleh memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuddin Adab Dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-QurʾānDan Tafsīr

Hari: Rabu
Tanggal: 01 Juli 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekertaris
Dr. Zainal Anshari, S.Pd.I., M. Pd.I	M. Al Qautsar Pratama, M.Hum
NIP. 198408062019031004	NIP. 199404152020121005

Anggota:

1. Dr, Uun Yusufa, M.A. ()
2. H. Mawardi,Lc., M.A. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora

Prof. Dr. H. Ahidul Asror, M.Ag.
NIP. 197406062000031003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MOTTO

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ

"Sesungguhnya Al-Qur'an ini diturunkan atas tujuh huruf, maka bacalah apa yang mudah darinya."[1]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab Fada'il al-Qur'an, Bab "Unzila al-Qur'an 'ala Sab'ati Ahruf," hadis no. 4992.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini , yang dipersembahkan dengan rasa hormat dan puji syukur kepada:

1. Terimakasih kepada Bapak Amang Taruna Hidayat dan Ibu Ani Hariyati selaku kedua orang tua saya yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, serta pengorbanan tanpa henti demi keberhasilan saya. Terima kasih atas setiap perjuangan, nasihat, dan ketulusan yang selalu mengiringi setiap langkah kehidupan saya hingga mampu menyelesaikan pendidikan ini.
2. Terimakasih kepada istri tercinta, Hida Wahida Rahmaniyah, yang selalu hadir memberikan semangat, perhatian, doa, dan dukungan penuh dalam setiap proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran, pengertian, dan motivasi yang menjadi sumber kekuatan bagi saya untuk terus berjuang hingga mencapai tahap ini.
3. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Angkatan 2022 yang telah bersama-sama berbagi ilmu, pengalaman, serta kebersamaan selama masa perkuliahan. Terima kasih atas dukungan, canda, dan semangat yang telah menjadi bagian berharga dalam perjalanan akademik ini. Semoga ukhuwah dan kebersamaan yang telah terjalin tetap terjaga dengan baik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, arahan, dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini. Berkat dorongan, inspirasi, serta kesempatan belajar yang diberikan, penulis dapat terus mengembangkan kapasitas diri selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh Civitas Akademika di tingkat Universitas, Fakultas, Jurusan, dan Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir atas layanan akademik, bimbingan ilmiah, serta fasilitas pembelajaran yang telah diberikan sepanjang masa studi. Selain itu, penulis menyampaikan penghormatan kepada para tokoh yang turut memberikan kontribusi penting dalam kelancaran penelitian ini, di antaranya:

1. Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN KHAS Jember
3. Dr. Win Usuluddin, M.Hum., Selaku Kepala Jurusan Studi Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN KHAS Jember.
4. Abdullah Dardum, M.Th.I., Selaku Koordinator Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir di UIN KHAS Jember
5. H. Mawardi Abdullah, Lc., M.A., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan membimbing dengan dengan sabar dan memberikan arahan terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora yang telah menyalurkan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

7. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi, doa, dan semangat kepada penulis sampai terselesainya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih memiliki berbagai kekurangan dan keterbatasan. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini pada masa mendatang. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca maupun bagi penulis sendiri. Semoga segala kebaikan, bantuan, dan dukungan yang telah Bapak dan Ibu berikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.

Jember,23 Juni 2026

Risqi Firdausi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Risqi Firdausi, 2026: *Implikasi Perbedaan Qirāʾāt Imām Ḥafṣ ʿAn ʿĀṣim dan Imām Warsh ʿAn Nāfiʿ terhadap Hukum Ṣalāt Al-Wusṭā dalam Surah Al-Baqarah Āyat 238*

Kata Kunci: Qirāʾāt, Imām Ḥafṣ, Imām Warsh, Ṣalāt al-Wusṭā, Al-Baqarah ayat 238.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan qirāʾāt antara Imām Ḥafṣ ‘an ‘Āṣim dan Imām Warsh ‘an Nāfi‘ dalam Surah Al-Baqarah ayat 238 yang berkaitan dengan hukum ṣalāt al-wusṭā. Perbedaan qirāʾāt dalam Al-Qurʾān bukan merupakan pertentangan, melainkan bentuk keragaman bacaan yang sahih dan memiliki implikasi terhadap penafsiran serta istinbāṭ hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perbedaan qirāʾāt pada ayat tersebut dan menjelaskan implikasinya terhadap pemahaman hukum ṣalāt al-wusṭā.

Fokus kajian dalam penelitian ini 1) Apa perbedaan Qirāʾāt Imām Ḥafṣʿanʿ Āṣim dengan Imam Warsh an nafi dalam Surah al Baqarah āyat 238?. 2) Apa Implikasi Perbedaan Qirāʾāt Imam Ḥafṣ dengan Imam Warsh dalam Surah al Baqarah āyat 238 dalam hukum Ṣalāti al-wusṭā?. Dengan Tujuan Penelitian: 1) Menjelaskan Perbedaan Qirāʾāt Imam Ḥafṣ dengan Imam Warsh dalam Surah al Baqarah āyat 238. 2) Menjelaskan Implikasi Perbedaan Qirāʾāt Imam Ḥafṣ dengan Imam Warsh dalam Surah al Baqarah āyat 238 dalam hukum Ṣalāti al-wusṭā.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Sumber data primer diperoleh dari mushaf qirāʾāt, kitab-kitab tafsīr, dan literatur ilmu qirāʾāt, sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal, buku, dan penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan metode deskriptif-komparatif dengan membandingkan qirāʾāt Imām Ḥafṣ dan Imām Warsh serta implikasinya dalam tafsīr dan hukum fikih.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan qirāʾāt pada Surah Al-Baqarah ayat 238 terdapat pada aspek bacaan dan pelafalan tertentu yang memengaruhi nuansa makna ayat, namun tidak mengubah substansi pokok hukum. Qirāʾāt Imām Ḥafṣ dan Imām Warsh sama-sama menegaskan pentingnya menjaga seluruh shalat, khususnya ṣalāt al-wusṭā. Mayoritas ulama berpendapat bahwa ṣalāt al-wusṭā adalah shalat Ashar berdasarkan hadis-hadis sahih yang menjadi penguat penafsiran ayat. Perbedaan qirāʾāt tersebut memperkaya khazanah tafsīr dan menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam memahami teks Al-Qurʾān tanpa menimbulkan pertentangan di kalangan umat Islam.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDO

Pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pedoman yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Amerika Serikat (*Library of Congress*) sebagaimana tabel berikut

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
ا	ـا	ـا	ا	a / i / u
ب	ـبـ	ـب	ب	b
ت	ـتـ	ـت	ت	t
ث	ـثـ	ـث	ث	th
ج	ـجـ	ـج	ج	j
ح	ـحـ	ـح	ح	ḥ
خ	ـخـ	ـخ	خ	kh
د	ـد	ـد	د	d
ذ	ـذ	ـذ	ذ	dh
ر	ـر	ـر	ر	r
ز	ـز	ـز	ز	z
س	ـسـ	ـس	س	s
ش	ـشـ	ـش	ش	sh
ص	ـصـ	ـص	ص	ṣ
ض	ـضـ	ـض	ض	ḍ
ط	ـطـ	ـط	ط	ṭ
ظ	ـظـ	ـظ	ظ	ẓ
ع	ـعـ	ـع	ع	‘
غ	ـغـ	ـغ	غ	gh
ف	ـفـ	ـف	ف	f
ق	ـقـ	ـق	ق	q

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ك	ـكـ	ك	ك	k
ل	ـلـ	ل	ل	l
م	ـمـ	م	م	m
ن	ـنـ	ن	ن	n
ه	ـهـ	ه	ه	h
و	ـو	و	و	w
ي	ـيـ	ي	ي	y

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*Madd*) caranya dengan menuliskan coretan horizontal (macron) di atas huruf ā (آ), ī (إي), ū (أو). Semua nama Arab dan istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis sesuai kaidah transliterasi. Selain itu, kata dan istilah yang berasal dari bahasa asing juga harus ditulis miring. Karena itu, kata dan istilah Arab terkena dua ketentuan tersebut, transliterasi dan cetak miring. Namun untuk nama diri, nama tempat dan kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia cukup ditransliterasikan saja

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL **i**
LEMBAR PERSETUJUAN **ii**
LEMBAR PENGESAHAN **iii**
MOTTO **iv**
PERSEMBAHAN **v**
ABSTRAK **viii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDO **ix**
DAFTAR ISI **xi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Konteks Penelitian 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
E. Definisi Istilah 9
F. Sistematika Pembahasan 12
BAB II KAJIAN PUSTAKA **15**
A. Penelitian terdahulu 15
B. Kajian Terdahulu 19
BAB III METODE PENELITIAN **26**
A. Jenis Penelitian 26
B. Sumber Data 26
C. Teknik Pengumpulan Data 26
D. Teknik Analisis Data 27
E. Keabsahan Data 27
F. Tahapan Penelitian 27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN **29**
A. Analisis Perbedaan Qirāʾāt Ḥafṣ 'an ʻĀṣim danWarsh 'an Nāfiʻ pada Surah Al-Baqarah ayat 238 29

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Analisis Komparatif Implikasi Hukum Ushul Fiqih dari Perbedaan Qirāʾāt 39
BAB V PENUTUP 55
A. Kesimpulan 55
B. Saran 57
DAFTAR PUSTAKA 61

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I
PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Al-Qurʾān merupakan kitab suci umat Islam yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril AS secara berangsur-angsur selama kurang lebih dua puluh tiga tahun. Sebagai kitab wahyu terakhir, Al-Qurʾān berkedudukan sebagai penyempurna kitab-kitab samawi sebelumnya, yakni Zabūr, Taurāt, dan Injīl, sekaligus menjadi sumber hukum dan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Kebenaran dan kesucian Al-Qurʾān tidak perlu diragukan lagi, sebagaimana ditegaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya: لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ (*lā rayba fīhi)* (tidak ada keraguan sedikit pun di dalam kitab tersebut). Keistimewaan Al-Qurʾān tidak hanya terletak pada kandungan maknanya yang mendalam, tetapi juga pada keagungan bahasa yang digunakannya. Allah SWT menurunkan Al-Qurʾān dalam bahasa Arab dengan keunggulan susunan bahasa yang tinggi, keindahan balāghah yang tiada tertandingi, serta gaya ungkap yang melampaui kemampuan siapa pun untuk menandinginya, yang dikenal dengan istilah iʿjāz al-Qurʾān. Hal inilah yang menjadikan Al-Qurʾān bukan sekadar teks biasa, melainkan sebuah mukjizat abadi yang membuktikan kerasulan Nabi Muhammad SAW sekaligus keagungan Allah SWT sebagai penciptanya.[2]

Sebagai pedoman hidup (hudā) bagi seluruh umat manusia, Al-Qurʾān memuat petunjuk-petunjuk yang bersifat komprehensif dan universal. Di dalamnya terkandung berbagai bentuk penyampaian pesan ilahi, meliputi perintah (amr), larangan (nahy), perumpamaan (tamṯīl atau maṯal), kisah-kisah umat terdahulu (qaṣaṣ), serta berita dan informasi (khabar) yang diuraikan dengan jelas dan terperinci. Salah satu ciri khas penyampaian pesan dalam Al-Qurʾān adalah pengulangan (tikrār), di mana perintah, larangan, peringatan, maupun berita tertentu disampaikan secara berulang-ulang di berbagai tempat

[2] Syukran, A. S. S. A. S. (2019). Fungsi Al-Qur'an bagi Manusia. *Al-I'jaz: Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah Dan Keislaman*, *1*(2), 90-108.

dalam Al-Qurʾān. Pengulangan ini bukan merupakan suatu kelemahan atau kekurangan, melainkan sebuah strategi retoris yang disengaja guna menanamkan kesadaran mendalam, memperkuat keyakinan, serta menarik perhatian yang sungguh-sungguh dari para pembacanya. Dengan demikian, Al-Qurʾān tidak hanya berfungsi sebagai pemisah antara yang hak dan yang batil (furqān), tetapi juga sebagai pembimbing jiwa manusia menuju jalan yang lurus (ṣirāṭ al-mustaqīm).

Keagungan dan kekayaan kandungan Al-Qurʾān pada gilirannya mendorong lahirnya berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang bersumber darinya. Para ulama dari masa ke masa, baik pada periode klasik maupun era modern, telah mencurahkan perhatian dan intelektualitas mereka untuk mengkaji dan memahami Al-Qurʾān dari berbagai sudut pandang. Dari upaya keilmuan yang panjang tersebut, lahirlah sejumlah disiplin ilmu yang berkaitan erat dengan Al-Qurʾān, antara lain ʿIlm al-Rasm, yaitu ilmu yang membahas tata cara penulisan mushaf; ʿIlm Asbāb al-Nuzūl, yakni ilmu yang mengkaji sebab-sebab turunnya ayat; ʿIlm al-Bayān dan ʿIlm al-Badīʿ, yang membahas keindahan gaya bahasa Al-Qurʾān; Gharāʾib al-Qurʾān, yang mengkaji kata-kata asing atau ganjil di dalamnya; serta ʿIlm al-Qirāʾāt, yang merupakan disiplin ilmu tentang ragam cara membaca Al-Qurʾān. Keberadaan disiplin-disiplin ilmu ini mencerminkan betapa besarnya perhatian umat Islam terhadap Al-Qurʾān, tidak hanya sebagai objek pengamalan, tetapi juga sebagai objek kajian ilmiah yang terus berkembang sepanjang sejarah peradaban Islam.[3]

Salah satu aspek kajian Al-Qurʾān yang memiliki signifikansi besar, baik dari sisi historis maupun ilmiah, adalah aspek qirāʾāt, yakni cara atau metode pembacaan Al-Qurʾān. Membaca Al-Qurʾān tidak sekadar melafalkan rangkaian huruf dan kata secara harfiah, melainkan merupakan suatu ibadah yang menuntut kepatuhan terhadap kaidah-kaidah tertentu yang telah ditetapkan dan diwariskan secara turun-temurun melalui jalur periwayatan

[3] Amin, M. H. I. (2024). Keistimewaan Al-Qur'an dan Relevansinya dalam Konteks Saat Ini. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, *18*(6), 4123-4143.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

yang sahih dan mutawātir. Dalam konteks inilah, ʿIlm al-Qirāʾāt hadir sebagai disiplin ilmu yang secara khusus mengkaji berbagai ragam bacaan Al-Qurʾān yang dinisbatkan kepada para imam qirāʾāt yang masyhur. ʿIlm al-Qirāʾāt tidak hanya mencakup pembahasan mengenai perbedaan cara baca beserta implikasi makna yang ditimbulkannya, tetapi juga meliputi kajian tentang proses periwayatan bacaan tersebut, syarat-syarat keabsahan suatu qirāʾāt, serta fungsi dan peran qirāʾāt dalam mendukung proses penafsiran (tafsīr) Al-Qurʾān secara keseluruhan.[4]

Perkembangan ʿIlmu al-Qirāʾāt dalam sejarah peradaban Islam telah melewati perjalanan yang panjang dan kompleks. Sejak masa Nabi Muhammad SAW, para sahabat telah menerima dan mengajarkan berbagai ragam bacaan Al-Qurʾān secara langsung. Seiring berjalannya waktu, ragam bacaan tersebut berkembang dan tersebar di berbagai wilayah Islam, hingga pada akhirnya para ulama merasa perlu untuk melakukan kodifikasi dan standardisasi terhadap qirāʾāt yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan. Upaya kodifikasi ini melahirkan sistem qirāʾāt yang dikenal luas hingga saat ini, yaitu al-Qirāʾāt al-Sabʿ(tujuh bacaan), al-Qirāʾāt al-ʿAsyr (sepuluh bacaan), bahkan al-Qirāʾāt al-Arbaʿ ʿAsyrah (empat belas bacaan). Masing-masing qirāʾāt tersebut dinisbatkan kepada imam-imam qirāʾāt yang memiliki otoritas keilmuan yang diakui, seperti Imam Nāfiʿ, Imam Ibn Kaṯīr, Imam ʿĀṣim, dan lain sebagainya. Keberagaman qirāʾāt ini merupakan bagian dari rahmat dan kemudahan (taysīr) yang Allah SWT berikan kepada umat Islam, sekaligus menjadi bukti nyata terjaganya Al-Qurʾān dari segala bentuk perubahan dan pemalsuan (taḥrīf).[5]

Dengan memperhatikan luasnya cakupan dan pentingnya peran ʿIlm al-Qirāʾāt dalam tradisi keilmuan Islam, kajian terhadap disiplin ilmu ini menjadi sangat relevan dan urgen untuk terus dikembangkan. Penelitian-penelitian di bidang qirāʾāt tidak hanya memberikan kontribusi bagi pemahaman teks Al-Qurʾān secara linguistik, tetapi juga memperkaya khazanah tafsīr, memperkuat

[4] Jamal, K., & Putra, A. (2020). pengantar ilmu qira'at.

[5] Rusydi, A. (2024). Ilmu Qira'at dan Dampaknya pada Kemunculan dan Perkembangan Ilmu Nahwu. *Al-Muhith: Jurnal Ilmu Qur'an dan Hadits*, *2*(1), 15-29.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pemahaman terhadap sejarah transmisi Al-Qurʾān, serta mempertegas keautentikan Al-Qurʾān sebagai firman Allah SWT yang terjaga kemurniannya (maḥfūẓ). Oleh karena itu, penelitian ini hadir sebagai upaya untuk memberikan sumbangsih intelektual dalam bidang kajian qirāʾāt, dengan harapan dapat memperluas wawasan keilmuan dan memperdalam pemahaman terhadap salah satu aspek paling mendasar dari studi Al-Qurʾān. [6]

Para ulama telah mencurahkan upaya intelektual yang besar dalam menafsirkan Al-Qurʾān, mengingat bahwa tidak seluruh umat Islam memiliki kemampuan yang memadai untuk memahami bahasa Arab, terlebih bahasa yang digunakan dalam Al-Qurʾān bukanlah bahasa Arab biasa, melainkan bahasa Arab dengan tingkat balāghah dan faṣāḥah yang sangat tinggi. Kondisi ini menjadikan pesan-pesan yang terkandung di dalam Al-Qurʾān tidak dapat dipahami secara langsung oleh semua kalangan, baik mereka yang bukan penutur asli bahasa Arab maupun mereka yang memiliki keterbatasan dalam penguasaan ilmu-ilmu kebahasaan Arab. Oleh sebab itu, kegiatan penafsiran Al-Qurʾān menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat diabaikan dalam tradisi keilmuan Islam.

Menyadari urgensi tersebut, para ulama menetapkan bahwa untuk dapat memahami dan menafsirkan Al-Qurʾān secara benar dan komprehensif, seorang mufassir wajib menguasai berbagai perangkat ilmu yang menjadi prasyarat utama dalam kegiatan penafsiran. Perangkat-perangkat ilmu dimaksud mencakup, antara lain, ʿIlm al-Lughah (ilmu bahasa Arab), ʿIlm al-Naḥw (ilmu tata bahasa), ʿIlm al-Ṣarf (ilmu morfologi), ʿIlm al-Balāghah (ilmu retorika), ʿIlm Asbāb al-Nuzūl (ilmu sebab turunnya ayat), ʿIlm al-Nāsikh wa al-Mansūkh (ilmu ayat yang menghapus dan dihapus), serta ʿIlm al-Qirāʾāt (ilmu ragam bacaan Al-Qurʾān). Penguasaan terhadap perangkat-perangkat ilmu ini dipandang sebagai syarat mutlak agar penafsiran yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak menyimpang dari maksud serta kehendak Allah SWT.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[6] Muhammad ‘Abd al-‘Azhîm al-Zarqâniy, Manâhil al-‘Irfân fi ‘Ulûm Al-Qurân,, Jilid I,h.410

Di antara berbagai perangkat ilmu tersebut, ʿIlm al-Qirāʾāt menempati posisi yang sangat penting dan strategis dalam proses penafsiran Al-Qurʾān. Hal ini dikarenakan perbedaan qirāʾāt atau ragam bacaan pada suatu ayat seringkali berimplikasi langsung terhadap perbedaan makna dan pemahaman yang dihasilkan. Dengan kata lain, seorang mufassir yang tidak menguasai ʿIlm al-Qirāʾāt berpotensi menghasilkan penafsiran yang tidak utuh, bahkan keliru, karena ia hanya bertumpu pada satu ragam bacaan saja tanpa mempertimbangkan ragam bacaan lainnya yang turut membentuk kekayaan makna Al-Qurʾān. Dengan demikian, qirāʾāt tidak hanya berperan sebagai metode pembacaan semata, tetapi juga merupakan instrumen hermeneutis (adāt al-tafsīr) yang tidak terpisahkan dari kegiatan penafsiran Al-Qurʾān secara menyeluruh.[7]

Al-Qurʾān sebagai kitab suci umat Islam diturunkan dengan tujuh huruf (sabʻatu aḥruf) yang memungkinkan keberagaman cara bacaan (qirāʾāt). Rasulullah SAW bersabda:

"Aku mendengar Hishām bin Ḥakīm membaca Surat Al-Furqān pada masa hidup Rasulullah SAW dengan bacaan yang berbeda dari yang diajarkan kepadaku. Setelah shalat aku membawanya kepada Rasulullah SAW dan mengabarkan hal itu. Beliau memerintahkan Hishām membaca, lalu berkata: 'Begitulah cara ia diturunkan'. Kemudian beliau berkata kepadaku: 'Bacalah', lalu aku membaca sebagaimana apa yang beliau ajarkan kepadaku, lalu beliau berkata: 'Begitulah ia diturunkan"Sesungguhnya Al-Qur'an ini diturunkan atas tujuh huruf, maka bacalah apa yang mudah darinya".

Konsep sabʻatu aḥruf inilah yang menjadi landasan munculnya berbagai qirāʾāt yang sahih dalam Islam. Diturunkannya al-Qurʾān dengan sabʻatu aḥruf (tujuh huruf) adalah salah satu bentuk kemurahan Allah swt dan kemudahan yang diberikan kepada nabi, karena nabi Muhammad diutus Allah SWT agar menyampaikan dakwah kepada seluruh umat, di mana masyarakat yang dihadapi nabi pada pereode awal islam adalah bangsa arab yang

[7] Muhammad 'Abd al-'Azhîm al-Zarqâniy, Manâhil al-'Irfân fi 'Ulûm Al-Qur'an, Jilid I, h. 21

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

notabene memiliki bahasa dan dialek berbeda-beda. Tentu harapan nabi, agar supaya ajaran islam dengan al-Qurʾān sebagai menu utama bacaan umat islam, segera tersosialisasi dengan baik dan cepat. Maka Rasulullah SAW dengan penuh harapan menaruh perhatian kiranya bacaan al-Qurʾān akan mudah diterima oleh semua kalangan dan seluruh masyarakat yang beragam mampu membaca

Perbedaan qirāʾāt bukanlah pertentangan, melainkan kekayaan linguistik dan hukum dalam Islam. Imam Abū Syāmahdalam kitabnya "Al-Mursyid al-Wajīz" menyatakan bahwa perbedaan qirāʾāt adalah rahmat dari Allah SWT yang memperkaya pemahaman terhadap al-Qurʾān. Salah satu perbedaan qirāʾāt yang signifikan terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 238 tentang ṣalāt al-wusṭā, antara qirāʾāt Imam Ḥafṣ 'an 'Asim dan Imam Warsh ''an Nāfi‘.[8]

Perbedaan utama terletak pada harakat huruf ṣād (ص) dalam kata "ṣalātil wusṭā". Qirāʾāt Ḥafṣ membaca "aṣ-ṣalāti" dengan fatḥah pada huruf ṣād, sementara Warsh membaca "iṣ-ṣalāti" dengan kasrah pada huruf yang sama. Perbedaan ini membawa implikasi gramatikal yang berbeda dalam struktur kalimat, yang berpotensi mempengaruhi penekanan makna dan interpretasi hukum.

Hal ini menunjukkan adanya mekanisme tarjih (penguatan dalil) dalam ilmu ushul fiqih yang mampu menyelaraskan perbedaan qirāʾāt tanpa menimbulkan perpecahan dalam hukum. Konsensus ini didasarkan pada hadis-hadis shahih yang secara eksplisit menyebutkan bahwa ṣalāt al-wusṭā adalah shalat ashar.[9]

Penelitian ini penting untuk mengungkap bagaimana perbedaan qirāʾāt yang bersifat linguistik dapat diharmonisasikan melalui pendekatan ushul fiqih, sehingga tidak menimbulkan perpecahan dalam tubuh umat Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[8] Qirâ’ât sab’ahadalah qiraat yang dinisbatkan kepada tujuhImam, yaitu Nâfi’ ibn ‘Abd al-Rahmân (w.169 H/785 M),’Abdullah ibnu Katsîr al-Dâriy (w.120 H/737 M), Abŭ‘amr (w.154/770), Ibnu ‘Âmir (w.118 H/736 M),’Âshim ibn Abi al-Najŭd (w.127 H/744 M), Hamzah (w.188 H/803 M), dan al-Kisa’i(w.189 H/804 M). Lihat Muhammad ibn ‘Umar Bazamul, Al-Qirâ’ât wa ‘Atsâruha fi al-Tafsir wa al-Ahkậm, (Riyâdh: Dâr al-Hijrah, 1413), Cet. Ke-1, h. 91-94

[9] Muhammad ibn ‘Umar Bazamûl, al-Qirâ’ât wa Âtsâruha fî al-Tafsîr wa al-Ahkâm, (Riyâdh: Dâr al-Hijrah, 1413), Cet. Ke-1,h.91-94

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan,berikut kami cantumkan rumusan masalah pada penelitian ini yakni:

1. Apa perbedaan Qirāʾāt Imām Ḥafṣʿanʿ Āṣim dengan Imam Warsh an Nafi dalam Surah al Baqarah āyat 238?
2. Apa Implikasi Perbedaan Qirāʾāt Imam Ḥafṣ dengan Imam Warsh dalam Surah al Baqarah āyat 238 dalam hukum Ṣalāti al-Wusṭā?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara sistematis perbedaan yang terdapat pada rumusan masalah,berikut kami cantumkan tujuan penelitian pada penelitian ini yakni:

1. Menjelaskan Perbedaan Qirāʾāt Imam Ḥafṣ dengan Imam Warsh dalam Surah al Baqarah ayat 238.
2. Menjelaskan Implikasi Perbedaan Qirāʾāt Imam Ḥafṣ dengan Imam Warsh dalam Surah al Baqarah āyat 238 dalam hukum Ṣalāti al- Wusṭā.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

 Secara teoritis studi ini berkontribusi signifikan dalam mengkaji ilmu Qirāʾāt dengan menunjukkan bagaimana perbedaan bacaan yang sahih dapat mempengaruhi penafsiran dan hukum Islam. Penelitian ini juga menjadi contoh nyata dalam mengaplikasikan kaidah Ushul Fiqih serta menjembatani integrasi antara disiplin ilmu Tafsīr, Qirāʾāt, dan Fikih, sehingga memperkaya khazanah keilmuan Islam secara menyeluruh.
2. Manfaat Praktis
 a. Bagi Peneliti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penelitian ini memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam pengembangan keilmuan peneliti, khususnya dalam bidang qirāʾāt, tafsīr, dan fiqh, melalui pendalaman perbedaan qirāʾāt Imam Ḥafṣ an ‘Āṣim dan Imam Warsh ‘an Nāfi‘ serta implikasinya terhadap hukum sholatil wustha. Analisis kritis ini mengasah kemampuan metodologis peneliti dalam mengintegrasikan variasi bacaan al-Qurʾāndengan istinbath hukum fiqh ibadah, sebagaimana ditunjukkan oleh studi yang menegaskan peran qirāʾāt dalam memperkaya pemahaman hukum shalat.

Lebih jauh, hasil penelitian memperkaya wawasan akademik peneliti sebagai pijakan karya ilmiah lanjutan dan pengajaran perguruan tinggi, sejalan dengan manfaat qirāʾāt dalam mendalami ilmu ulum al-Qurʾān yang esensial bagi pembacaan mendalam. Pengalaman ini memperkuat profesionalisme peneliti sebagai akademisi yang berkontribusi pada studi al-Qurʾāndan hukum ibadah secara kontekstual. Penelitian semacam ini juga memfasilitasi pengembangan kapasitas peneliti dalam menghadapi dinamika perbedaan qirāʾāt yang memengaruhi interpretasi ahkam, sehingga membuka peluang riset interdisipliner yang lebih komprehensif di tingkat nasional maupun internasional.

b. Bagi Institusi (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)

Penelitian ini berperan strategis dalam memperkuat citra UIN KHAS Jember sebagai pusat studi keislaman melalui rujukan ilmiah yang valid untuk pengembangan kurikulum qirāʾāt, tafsīr, dan fiqh ibadah. Temuan implikasi qirāʾāt terhadap sholatil wustha dapat meningkatkan kualitas akademik civitas academika, selaras dengan kajian yang menyoroti pentingnya qirāʾāt dalam pemahaman al-Qurʾāndi institusi pendidikan Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Secara institusional, penelitian ini mendorong budaya riset dan jaringan kerjasama antarlembaga, dengan menyokong visi misi kampus dalam menghasilkan sumber daya manusia unggul di bidang studi al-Qur'an. Kontribusi ini memperkaya khazanah keilmuan lokal melalui pendekatan aplikatif terhadap variasi bacaan yang autentik. Lebih lanjut, UIN KHAS Jember dapat memanfaatkan hasil penelitian untuk inovasi pembelajaran berbasis qirāʾāt, yang tidak hanya meningkatkan kompetensi mahasiswa tetapi juga memperkuat peran institusi dalam diskursus fiqh kontemporer terkait ibadah shalat.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan kontribusi praktis dalam memperkaya pemahaman masyarakat Muslim terhadap variasi qirāʾāt dan implikasinya dalam pelaksanaan sholatil wustha, sehingga meningkatkan kesesuaian ibadah dengan teks al-Qurʾānshahih. Pemahaman mendalam tentang perbedaan qirāʾāt Ḥafṣ dan Warsh mendorong praktik ibadah yang tepat, sebagaimana qirāʾāt memudahkan umat dalam membaca dan memahami al-Qur'an. Penelitian juga mendukung penguatan toleransi terhadap keberagaman bacaan al-Qur'an, mencegah konflik akibat perbedaan praktik keagamaan melalui edukasi yang ilmiah bagi pendidik agama dan tokoh masyarakat. Informasi ini memperkaya pengalaman spiritual umat dengan menghargai tradisi qirāʾāt yang diwariskan secara mutawatir.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Definisi Istilah

1. Qirāʾāt

Qirāʾāt merupakan cara membaca al-Qurʾān yang bersifat tauqīfī, yaitu berdasarkan ajaran Rasulullah SAW melalui riwayat yang sahih. Qirāʾāt diriwayatkan oleh para imam qirāʾāt dengan sanad yang mutawātir hingga Nabi Muhammad SAW, yang berbeda dalam aspek pelafalan,

tetapi tetap sesuai dengan rasm mushaf ‘Uṯmānī dan kaidah bahasa Arab. Adapun ilmu qirāʾāt adalah ilmu yang mempelajari berbagai metode atau cara membaca al-Qurʾān yang diriwayatkan dari para imam qirāʾāt dengan sanad yang bersambung hingga Rasulullah SAW.

Secara klasifikasi, qirāʾāt dibedakan berdasarkan kualitas periwayatannya, yaitu mutawātir, masyhūr, āḥād, syādh, maudū‘, dan mudraj. Pembagian ini menunjukkan tingkat kekuatan sanad dan keabsahan bacaan dalam tradisi keilmuan Islam. Mempelajari ilmu qirāʾāt memberikan banyak manfaat, di antaranya dapat memperkuat ketentuan hukum yang telah disepakati para ulama, mentarjīḥ hukum yang diperselisihkan, memperjelas dua ketentuan hukum yang tampak berbeda, menunjukkan adanya perbedaan hukum dalam kondisi tertentu, serta memberikan penjelasan terhadap makna lafaz dalam al-Qurʾān yang sulit dipahami.[10]

> “Qiraat adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tata cara melafalkan beberapa kosakata Al-Qur’an dan perbedaan pelafalannya dengan menisbatkan pada orang yang meriwayatkan.”

Dari definisi yang disebutkan, Abū Syāmah tidak hanya meng anggap qiraat sebagai ragam artikulasi lafaz, namun dia juga meng anggap qiraat sebagai disiplin ilmu yang independen. Bahkan ia juga menyebutkan secara tegas bahwa sumber keberagaman qiraat bukan sebagai produk inovasi manusia, melainkan disandarkan pada keterangan periwayatannya.[11]

2. Implikasi

Pengertian implikasi adalah akibat langsung yang terjadi karena suatu hal misalnya penemuan atau hasil penelitian. Kata implikasi

[10] Al-Sâbûnî, M. A. (1985). al-Tibyân fî ‘ulûm al-Qur’ân. *Bairût: ‘Âlim al-Kutub*.
[11] Mannā‘ al-Qaān, Mabā¥i£ fī ‘Ulūm al-Qur’ān (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm.170.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

memiliki makna yang cukup luas sehingga maknanya cukup beragam. Implikasi bisa didefinisikan sebagai suatu akibat yang terjadi karena suatu hal. Implikasi memiliki makna bahwa suatu hal yang telah disimpulkan dalam suatu penelitian yang lugas dan jelas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna kata implikasi adalah keterlibatan atau suasana terlibat. Sehingga setiap kata imbuhan berasal dari implikasi seperti kata berimplikasi atau mengimplikasikan yakni berarti membawa jalinan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal. Pengertian implikasi dalam bahasa Indonesia adalah efek yang ditimbulkan di masa depan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu.[12] Implikasi ini dapat memperkaya pemahaman fiqih kontemporer, di mana umat dapat memilih qirāʾāt mutawatir tanpa membatalkan shalat, sehingga terdapat toleransi antar mazhab dan menguatkan dalil bahwa variasi qirāʾāt tidak mengubah hukum pokok shalat (wajib dijaga waktu dan rukunnya). Hal ini mendukung penelitian kami dengan menunjukkan dampak praktis pada ibadah harian pada masa ini.

3. Ṣhalāt Al-Wusṭā

Secara pengertian, shalat al-wusthā adalah shalat pertengahan. Para ulama berbeda pendapat dalam memahami konteks pertengahan tersebut, sebagian ulama ada yang memahami melalui bilangan rakaatnya, yaitu shalat Maghrib, karena memiliki jumlah rakaat yang ganjil dan berada di tengah-tengah. Ibn Katsir dalam tafsirnya menjelaskan dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kepada manusia untuk menjaga waktunya Shalat masing-masing, dan memelihara batasannya serta menunaikannya di dalam waktunya masing-masing seperti yang di sebutkan dalam kitab S}hahihain (Shahih Muslim dan Shahih Bukhari), Rasulullah SAW bersabda;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[12] Andewi Suhartini, "Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas: Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi" 10, no. 1 (2010): 42–43.

عن ابن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: "الصلاة على وقتها " . قلت : ثم أي؟ قال: "الجهاد في سبيل الله". قلت: ثم أي؟ قال: "بر الوالدين". قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني

Dalam hadis yang di riwayatkan oleh Ibn Mas'u>d tersebut menjelaskan tentang perbutan yang paling baik yang di tanyakan oleh beliau terhadap Rasulullah SAW, dalam jawaban yang pertama ialah tentang shalat tepat pada waktunya, hadis ini sebagai menjelaskan tentang pentinnya menjaga waktu-waktu shalat seperti firman allah dalam Surat al-Baqarah ayat 238 di atas. Dalam ayat tersebut Allah menyebutkan shalat wustha secara terpisah setelah sebelumnya menyebutkan shalat secara umum, hal ini sebagai kemuliaan khusus baginya.[13]

Ada pula yang memahami berdasarkan ukuran hari dalam islam yang dimulai dari waktu maghrib sehingga pertengahan yang dimaksud adalah shalat Shubuh. Selain itu, pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama mengatakan bahwasanya shalat al-wusthā bermakna shalat Ashar, karena waktunya berada di antara pertengahan siang dan malam, serta pendapat tersebut dikuatkan melalui beberapa riwayat hadis yang menyebutkan bahwa shalat al-wusthā dinamai sebagai shalat Ashar.[14]

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun secara sistematis dan terstruktur dengan membagi pembahasan kedalam lima bab utama sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini membuka pembahasan dengan latar belakang masalah perbedaan qirāʾāt Ḥafṣ 'an ʻĀṣim dan Warsh "an Nāfiʻ pada Surah Al-Baqarah ayat 238 yang memengaruhi pemahaman hukum sholatil wustha, di mana variasi bacaan seperti "ṣalawātikum" menimbulkan implikasi

[13] al-Qurtubi, al-Jami' Li-Ahkam,174

[14] M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Jilid 1, (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2016), 626-627.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

fiqhiah berbeda antar mazhab. Rumusan masalah difokuskan pada bentuk perbedaan lafaz, dampaknya terhadap tafsīr sholat wustha, serta pendapat ulama, sementara tujuan penelitian mencakup analisis komparatif untuk mengungkap implikasi hukum praktis bagi umat. Manfaat penelitian meliputi kontribusi teori bagi kajian qirāʾāt dan praktik ibadah sholat, dengan tinjauan pustaka singkat atas studi serupa serta metode kualitatif library research menggunakan analisis deskriptif-komparatif, diakhiri sistematika pembahasan keseluruhan skripsi.

Bab II Kajian Pustaka

Bab kedua menguraikan landasan ilmu qirāʾāt, termasuk definisi sebagai bacaan mutawatir dari Nabi SAW, sejarah qirāʾāt sab'ah, serta sanad Ḥafṣ 'an ʻĀṣim melalui tariq Ubaid dan Warsh '‘an Nāfi‘ dari Madinah yang dikenal dengan imalah dan naql khas. Kaidah perbedaan seperti idgham, izhar, farsy al-huruf, dan zawal ra' menjadi dasar teoritis untuk memahami variasi bacaan yang sahih. Pembahasan dilanjutkan konteks Surah Al-Baqarah ayat 238, makna sholatil wustha menurut tafsīr Ibnu Katsir sebagai sholat ashari tengah dan Quraish Shihab yang menekankan penjagaan, serta kerangka fiqh sholat yang relevan dengan implikasi qirāʾāt terhadap wajibnya atau penekanan tertentu.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan jenis penelitian kualitatif deskriptif-analitis melalui studi pustaka, dengan sumber data primer berupa mushaf qirāʾāt Ḥafṣ dan Warsh pada ayat 238 serta tafsīr klasik, dan data sekunder dari literatur fiqh serta jurnal qirāʾāt. Teknik pengumpulan data mencakup inventarisasi bacaan varian, pengelompokan perbedaan lafaz, dan pencatatan implikasi hukum sholatil wustha. Analisis data menggunakan pendekatan komparatif dengan triangulasi sumber mutawatir untuk keabsahan, diikuti tahapan penelitian dari pengumpulan, pengolahan, analisis, hingga penyusunan laporan sistematis.

Bab IV Pembahasan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Bab keempat menyajikan hasil perbandingan qirāʾāt Ḥafṣ 'an ʻĀṣim dengan bacaan standar "ḥāfiẓū ṣalawātikum" dan Warsh '‘an Nāfi‘ yang mungkin melibatkan imalah pada ya' atau naql, menghasilkan perbedaan penekanan pada "ṣalawāti" yang memengaruhi hukum wustha. Tabel komparasi lafaz, sanad, dan implikasi fiqh disertai deskripsi dampak terhadap pemahaman sholat wajib atau muakkad. Pembahasan komparatif mengintegrasikan pendapat ulama qirāʾāt seperti Ibn al-Jazari dan mujtahid fiqh dari mazhab Syafi'i serta Maliki, mensintesiskan bahwa perbedaan memperkaya fleksibilitas hukum tanpa membatalkan satu sama lain.

Bab V Penutup

Bab penutup merangkum temuan utama bahwa perbedaan qirāʾāt Ḥafṣ dan Warsh pada ayat 238 menghasilkan implikasi hukum sholatil wustha yang saling melengkapi, dengan Ḥafṣ menekankan penjagaan umum dan Warsh memperkuat spesifikasi wustha. Implikasi teoritis memperkaya tafsīr qirāʾāt, sementara praktis membimbing umat dalam memilih bacaan sesuai wilayah. Saran penelitian lanjutan mencakup studi empiris pengaruh qirāʾāt pada praktik sholat global, diikuti daftar pustaka lengkap sumber primer qirāʾāt dan tafsīr, serta lampiran teks ayat varian beserta silsilah sanad

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi topik dengan penelitian ini:

1. Artikel yang ditulis oleh Ahmad Zubairi yang berasal dari Sekolah Tinggi Agama Islam As-Syukriyah yang berjudul "Qirāʾāt Sab'ah Dalam Membaca al-Qurʾān. Artikel ini menjelaskan bahwa keragaman bacaan al-Qurʾān bermula dari mekanisme *talaqqī*, periwatan para qurrā', serta proses standardisasi mushaf pada masa Utsman bin 'Affan. Studi ini menekankan bahwa Qirāʾāt Sab'ah bukan hanya bentuk variasi linguistik, tetapi juga tradisi bacaan yang memiliki sanad kuat dan legitimasi ulama sepanjang sejarah, sehingga menjadi landasan otoritatif dalam ilmu qirāʾāt.[15]

 Meskipun mengurai sejarah secara mendalam, penelitian ini belum mengkaji dampak qirāʾāt pada dimensi penafsiran atau implikasi semantik pada ayat tertentu, terutama dalam literatur tafsīr. Studi ini lebih menitikberatkan pada rekonstruksi kronologi dan validitas transmisi bacaan, sehingga belum memberi ruang analisis terhadap konsekuensi perbedaan bacaan dalam pemaknaan Al-Qurʾān di tingkat interpretatif. Hal ini menunjukkan bahwa ranah relasi antara qirāʾāt dan formulasi tafsīr masih belum menjadi fokus utama dalam artikel tersebut.

2. Artikel yang ditulis oleh Khoirotun Nisa pada tahun 2020 di Institut Ilmu Al-Qurʾān Jakarta yang berjudul "Ragam Qirāʾāt dalam Tafsīr (Kajian Kitab Tafsīr Al-Munir Karya Syekh Nawawi Al-Bantani Terhadap Farsy Al-Huruf dalam Surah AL-Baqarah".[16] Artikel ini

[15] Zubairin, A. (2016). QIRAAT SAB'AH DALAM MEMBACA AL-QURAN:(Tinjauan Sejarah Diturunkannya Al-Quran). *Jurnal Asy-Syukriyyah*, *16*(1), 88-107.

[16] Nisa, K. (2020). Ragam Qirāʾāt dalam Tafsir (Kajian Kitab Tafsir Al-Munir Karya Syekh Nawawi al-Bantani Terhadap Farsy al-Hurûf dalam Surah Al-Baqarah).

menelaah ragam qirāʾāt dalam Tafsīr *Al-Munir* karya Syekh Nawawi al-Bantani, khususnya pada aspek *farsy al-hurûf* dalam Surah Al-Baqarah. Penelitian ini berkontribusi dalam memetakan bentuk-bentuk perbedaan bacaan yang muncul dalam tafsīr ulama Nusantara, termasuk variasi fonetik dan morfologis. Artikel ini menegaskan bahwa Nawawi al-Bantani tetap merujuk pada ragam qirāʾāt mu'tabarah dalam penafsirannya, sekaligus menunjukkan bagaimana ulama kawasan non-Arab menerima dan mereproduksi otoritas qirāʾāt dalam tradisi keilmuan tafsīr lokal.

Namun demikian, penelitian ini masih bertumpu pada identifikasi variasi bacaan tanpa memperluas analisis pada implikasi makna, istinbāṭ hukum, atau dampak pada praktik ibadah dari perbedaan qirāʾāt tersebut. Fokusnya masih pada pemetaan teks dan bentuk-bentuk perbedaan bacaan, sehingga belum menyinggung bagaimana variant reading memengaruhi hasil interpretasi ayat secara substantif. Karena itu, celah kajian mengenai konsekuensi hermeneutis maupun hukum dari qirāʾāt masih terbuka luas untuk diteliti lebih lanjut.

3. Artikel yang ditulis Oleh Muhammad Ilham yang berjudul " Shalat Al-Wushtha dalam Al-Qurʾān (Studi Komparatif Ibnu Katsir dan tafsīr M. Quraish Shihab)" yang di terbitkan oleh UIN Antasari Banjarmasin membahas makna *shalat al-wusthā* dalam Al-Qurʾāndengan pendekatan komparatif antara Tafsīr Ibnu Katsir dan Tafsīr M. Quraish Shihab. Melalui perbandingan dua corak tafsīr, artikel ini menampilkan divergensi pendapat mufasir klasik dan kontemporer mengenai pengertian, referensi waktu, dan urgensi *shalat al-wusthā*. Studi ini memberi kontribusi dalam memahami dinamika interpretasi ayat bertema ibadah, khususnya dalam khazanah tafsīr lintas era.[17]

[17] Ilham, M. (2023). Shalat Al-Wusthā dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir M. Quraish Shihab).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Akan tetapi, penelitian ini belum menjadikan perbedaan qirāʾāt sebagai variabel inti dalam menjelaskan perbedaan penafsiran yang muncul. Artikel lebih menyoroti perbedaan metodologi dan sudut pandang mufasir, bukan indikasi keragaman bacaan yang mendasarinya. Padahal, ayat tentang *shalat al-wusthā* berkaitan erat dengan kemungkinan perbedaan riwayat bacaan yang dapat memengaruhi konstruk tafsīr. Dengan demikian, kajian *shalat al-wusthā* berbasis qirāʾāt sebagai motor analisis masih belum banyak dikembangkan.

4. Artikel yang ditulis oleh Ahmad Muhammad Fikrudh Dhuha, Penelitian yang dilakukan pada Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an Tebu Ireng yang berjudulkan "Implikasi Qirāʾāt dalam penafsiran al-Qurʾān penelitian ini mengkaji implikasi qirāʾāt terhadap penafsiran al-Qurʾān secara umum. Penelitian ini menegaskan bahwa qirāʾāt memiliki pengaruh serius pada pemaknaan teks, baik dalam aspek gramatikal, semantik, maupun konsekuensi istinbāṭ hukum. Artikel ini memperkuat wacana bahwa qirāʾāt bukan sebatas disiplin bacaan, melainkan instrumen penentu makna, terutama pada ayat-ayat yang mengandung potensi perbedaan interpretatif.

 Meskipun sudah membahas implikasinya secara luas, penelitian ini belum secara spesifik menguji ayat-ayat ibadah dengan pendekatan tafsīr komparatif, terutama dalam menentukan preferensi makna berbasis variasi qirāʾāt. Artikel juga belum menampilkan model analisis aplikatif yang mempertemukan qirāʾāt dengan perbedaan hasil tafsīr mufasir klasik dan modern dalam isu hukum shalat atau ritual ibadah lain. Karena itu, penelitian lanjutan yang lebih terfokus dan bersifat integratif masih sangat diperlukan.[18]
5. Penelitian yang di tulis oleh Aida,Aisya Nur Fadila dan Annisa Kartika Dewi yang berasal dari Sekolah Tinggi Agama Islam Rasyidiyah

[18] Dhuha, A. M. F. (2025). IMPLIKASI QIRĀʾĀT DALAM PENAFSIRAN AL-QUR AN. *MQTBI: Jurnal Kajian Al Quran dan Hadis*, *1*(01).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Khalidiyah Amuntai Kalimantan Selatan yang berjudul "Variasi Qirāʾāt dan Latar Belakang Perbedaan Qirāʾāt ini menelaah faktor-faktor kemunculan variasi qirāʾāt. Artikel ini menunjukkan bahwa perbedaan bacaan al-Qurʾān dipengaruhi oleh unsur dialektal Arab, pola penerimaan bacaan melalui sanad, serta kondisi sosial-linguistik pada masa awal Islam. Studi ini membantu memperjelas bahwa qirāʾāt memiliki latar historis dan fonologis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme transmisi yang ketat dalam tradisi Islam.

Namun dalam konteks penafsiran, artikel ini belum menyinggung bagaimana faktor-faktor tersebut memengaruhi perbedaan pemaknaan dalam literatur tafsīr, khususnya pada ayat bertema ibadah. Kajian masih berhenti pada aspek penyebab variasi secara tekstual dan historis, bukan pada fungsi qirāʾāt sebagai penentu arah tafsīr atau konsekuensi praktik hukumannya. Oleh sebab itu, ranah studi tentang kontribusi qirāʾāt terhadap perbedaan tafsīr ayat tertentu masih belum banyak dikaji.

Tabel Persamaan dan perbedaan Kajian Terdahulu

ASPEK	PERSAMAAN	PERBEDAAN
Fokus Penelitian	Keduanya membahas perbedaan qirāʾāt antara Imam Ḥafṣ an ʻĀṣim dan Imam Warsh ʻan Nāfiʻ.	Satu penelitian lebih fokus pada aspek bacaan, pada dampak implikasi hukum sholat.
Objek Kajian	Surah Al-Baqarah ayat 238 tentang sholat wustha (shalat Ashar).	Beberapa penelitian menyoroti makna dan tafsīr ayat, sebagian menilai perbedaan riwayat bacaan.
Implikasi Hukum	Perbedaan qirāʾāt berdampak pada pemahaman hukum fiqh dalam pelaksanaan sholat wustha.	Implikasi hukum berbeda menurut penafsiran qari dan ulama terkait bacaan dan makna ayat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Perbedaan Bacaan	Qirāʾāt Ḥafṣ menggunakan riwayat ʻĀṣim, Warsh menggunakan riwayat Nafi'.	Perbedaan dalam harakat, pengucapan mad, dan detail bacaan menyebabkan variasi makna dan hukum.
Metode Penelitian	Menggunakan teks qirāʾāt klasik dan tafsīr Al-Qurʾānserta rujukan hadis dan ulama fikih.	Sebagian menggunakan fokus linguistik bacaan, sebagian analisis hukum fiqh dan ijtihad ulama.
Sumber Referensi	Mengacu pada mushaf Ḥafṣ dan Warsh serta tafsīr klasik dan kontemporer.	Ada variasi sumber hadis dan kajian fiqh yang dijadikan basis argumentasi dalam implikasi hukum.

B. Kajian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu merupakan salah satu bagian yang esensial dalam suatu penelitian ilmiah karena berfungsi sebagai landasan teoretis sekaligus pijakan dalam menentukan posisi penelitian yang akan dilakukan. Melalui kajian terhadap berbagai penelitian yang memiliki relevansi dengan topik yang dikaji, peneliti dapat mengidentifikasi perkembangan kajian, menemukan persamaan dan perbedaan fokus penelitian, serta mengungkap celah penelitian yang masih memerlukan kajian lebih lanjut. Dengan demikian, kajian penelitian terdahulu tidak hanya menunjukkan penguasaan peneliti terhadap literatur yang telah ada, tetapi juga menjadi dasar dalam merumuskan urgensi, kontribusi, dan kebaruan penelitian yang dilakukan yang mencangkup pembahasan:

1. Implikasi
 a. Pengertian Implikasi

 Implikasi Implikasi adalah akibat atau konsekuensi yang terjadi sebagai dampak langsung dari suatu peristiwa, tindakan, atau hasil penelitian. Dalam konteks penelitian ini, implikasi merupakan dampak atau manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian tersebut apabila diterapkan dalam teori, praktik, kebijakan, atau penelitian lanjutan. Implikasi membantu menjelaskan bagaimana hasil penelitian berpengaruh atau bisa digunakan secara praktis maupun teoritis.[19]

[19] Bimo Walgito, Pengantar Psikologi UmumKhalil al-Qattan, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1998.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

b. Jenis-jenis Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Implikasi teoritis merupakan dampak hasil penelitian terhadap pengembangan atau pembuktian suatu teori. Bila hasil penelitian sejalan dengan teori yang digunakan, implikasi ini berarti teori tersebut dapat menjadi rujukan yang kuat untuk topik yang diteliti.[20] Namun jika hasil tidak sejalan, implikasi teoritis memungkinkan adanya modifikasi teori atau pengembangan teori baru. Implikasi ini memperluas pemahaman ilmu pengetahuan dan teori ilmiah yang ada.

2. Implikasi Praktis

Implikasi praktis adalah dampak nyata dari hasil penelitian yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, kebijakan, manajemen, atau pengambilan keputusan. Implikasi ini sangat penting bagi para pelaku di lapangan yang ingin menggunakan hasil penelitian sebagai dasar tindakan. Contohnya, penelitian yang menghasilkan rekomendasi untuk strategi, program, atau kebijakan dalam dunia pendidikan, kesehatan, atau sosial.

3. Implikasi Manajerial

Jenis implikasi ini berkaitan dengan pengaruh hasil penelitian terhadap pengelolaan dan kebijakan organisasi, lembaga, atau institusi. Implikasi manajerial dapat memandu perubahan kebijakan dan strategi yang lebih efektif berdasarkan temuan ilmiah. Dengan demikian, keputusan yang diambil bukan hanya berdasarkan asumsi, tapi juga didukung oleh data ilmiah yang valid.

2. Qirā'āt

a. Pengertian Qirāʾāt

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[20] Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud. 1989. Kamus Besar Bahasa Indonesia.Jakarta: Balai Pustaka.

Qirāʾāt adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Qurʾān dengan pengucapan yang benar, berdasarkan sanad yang bersambung hingga Nabi Muhammad SAW. Secara etimologis, qirāʾāt berasal dari kata Arab "qara'a" yang artinya membaca, mengumpulkan, atau menghimpun huruf dan kata-kata secara tartil (teratur dan indah). Secara terminologis, qirāʾāt merupakan mazhab pembacaan tertentu yang dianut oleh imam qirāʾāt, yang berbeda satu sama lain dalam nash (lafaz) atau harakat, namun tetap mutawatir dan sahih.[21]

Qirā'āt secara spesifik adalah ilmu yang mempelajari berbagai metode atau cara membaca al-Qurʾān yang sesuai dengan bacaan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ilmu ini mencakup aspek pengucapan huruf dengan kaidah tertentu, bacaan yang sahih, dan sanad yang bersambung sampai ke Rasulullah SAW. Qirā'āt bukan hanya sekadar cara baca, tetapi juga termasuk memahami perbedaan resmi bacaan al-Qurʾān yang berasal dari tujuh imam atau lebih, yang semuanya memiliki dasar yang otentik dan diterima oleh dunia Islam. Ilmu qirā'āt bertujuan menjaga kemurnian bacaan al-Qurʾān agar sesuai dengan wahyu dan contoh Rasulullah SAW, serta menyesuaikan dengan variasi dialek dan bahasa arab pada masa tersebut. Oleh karena itu, qirāʾāt juga memuat sanad bacaan yang memastikan keaslian dan validitas bacaan setiap imam qirāʾāt yang dianut oleh umat Islam dari berbagai wilayah.[22]

Syarat qirāʾāt bisa dikatakan sahih, apabila memenuhi tiga syarat utama yang ditetapkan para ulama ilmu qirāʾāt, yaitu:

1) Bersandar pada sanad yang mutawātir dan bersambung hingga Rasulullah SAW

[21] Kamal, Epistemologi Qirā'āt Al-Qur'an, 18

[22] Ahsin Sakho Muhammad, Membumikan 'Ulumul Qur'an, ed. Qamaruddin, 1st ed. (Jakarta: Qaf Media Kreativa, 2019), 29.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

2) Sesuai dengan rasm mushaf 'Uṯmānī tanpa perubahan pada huruf

3) Sesuai dengan kaidah bahasa Arab yang fasih.

3. Pengetian Sab‘atu Aḥruf dan Qirāʾāt Sab’ah

1. Sab‘atu Aḥruf

Sab‘atu aḥruf merupakan tujuh dialek yang diturunkan Allah SWT secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW bersamaan wahyu al-Qurʾān, sebagai rahmat untuk memudahkan umat beragam suku Arab, berdasarkan hadis shahih seperti riwayat Bukhari-Muslim. Qirāʾāt sab'ah adalah tujuh bacaan mutawatir yang dikodifikasi oleh para imam qurra' dari manifestasi ahruf tersebut, dengan perbedaan terbatas pada lafaz, tajwid, dan i'rab.[23]

Sab‘atu aḥruf lebih luas, mencakup variasi makna sinonim, bentuk fi'il, tambah/kurangi kata, urutan, dan ibdal huruf yang mungkin tidak seluruhnya tertampung dalam mushaf ‘Uṯmānī. Qirāʾāt sab'ah lebih spesifik, terikat pada rasm mushaf ‘Uṯmānī tanpa merubah huruf, fokus pada perbedaan pengucapan seperti mad, idgham, atau harakat yang tetap satu makna. Sab‘atu aḥruf bersifat ilahi langsung sejak masa wahyu, tanpa kodifikasi manusia, dan hilang sebagian setelah mushaf Utsman karena pembakaran varian lain. Qirāʾāt sab'ah dikodifikasi Ibnu Mujahid (w. 324 H) dari bacaan mutawatir tujuh imam seperti Nafi' dan 'Asim, dengan sanad hingga Nabi.

2. Qirāʾāt Sab’ah

Qirāʾāt adalah jamak dari qira'ah, yang secara terminologis didefinisikan sebagai bacaan al-Qurʾān yang diriwayatkan oleh imam qirāʾāt tertentu, berbeda dengan yang lain dalam pengucapan huruf,

[23] Taufiq, M. T. R., & Hariyanto, A. (2024). Konsep Sab’atu Aḥruf dan Relasinya Dengan Qirāʾāt Sab’ah: Tinjauan Sosio-Historis. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, *9*(2), 307-330.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

i'rab, atau bentuk lafaz, tetapi bersandar pada sanad mutawatir. Ibn al-Jazari menyebutkan kriteria qirāʾāt sahih mencakup kesesuaian dengan bahasa Arab, mushaf ‘Uṯmānī, dan sanad yang mutawatir. Secara bahasa, qirāʾāt berasal dari kata "qara'a" yang berarti membaca, sementara secara istilah, merupakan mazhab bacaan yang berbeda antar imam qirāʾāt dalam lafaz al-Qurʾān, dengan tetap menjaga makna dan sesuai mushaf ‘uṯmānī.

Pada akhir abad ketiga Hijriah (sekitar 322-324 H), Ibnu Mujahid (w. 324 H) di bawah perintah Khalifah Abbasiyah pertama kali mengkodifikasi qirāʾāt sab'ah dengan memilih tujuh bacaan mutawatir dari imam qurra' ternama yang sanadnya bersambung ke Sahabat, seperti Nafi', Ibn Katsir, dan Asim. Sebelum Ibnu Mujahid, ulama seperti Abu Ubaid al-Qasim menyusun kitab qirāʾāt, diikuti Ad-Dani dan Asy-Syatibi yang memeringkasnya dalam prosa dan syair. Qirāʾāt ini memenuhi syarat sanad mutawatir, sesuai rasm ‘Uṯmānī, dan kaidah bahasa Arab, sehingga menjadi standar hingga kini.

Qirāʾāt sahih ditetapkan berdasarkan tiga kriteria utama yang disepakati para ulama ilmu qirāʾāt, yaitu sanad mutawatir, kesesuaian dengan rasm mushaf ‘uṯmānī, dan sesuai kaidah bahasa Arab. Sanad harus bersambung secara mutawatir (masyhur dari banyak perawi adil dan dhabit) hingga Nabi Muhammad SAW, tanpa cacat atau inkonsistensi, membedakannya dari qirāʾāt ahad atau syadz yang sanadnya lemah. Bacaan harus sesuai dengan tulisan mushaf ‘uṯmānī tanpa perubahan huruf, meski memungkinkan variasi bacaan seperti idgham atau mad selama tidak melanggar rasm asli yang dikodifikasi Khalifah Utsman. Qirāʾāt wajib memenuhi satu aspek kaidah bahasa Arab (fashahah atau afshah), seperti nahwu, sharaf, atau dialek suku

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

arab, meski tidak semua aspek, untuk menjaga keautentikan linguistik Al-Qur'an.[24]

4. Hubungan Implikasi Qirāʾāt Imam Ḥafṣ An ‘Āṣim dan Imam Warsh An-Nafi’

Hubungan implikasi dengan Qirāʾāt Imam Ḥafṣ An ‘Āṣim dan Imam Warsh An-Nafi’ terutama berkaitan dengan perbedaan bacaan yang dapat memengaruhi pemahaman dan pelaksanaan hukum Islam, termasuk hukum sholat (seperti sholatil wushta dalam Surah Al-Baqarah ayat 238). Imam Ḥafṣ merupakan perawi dari qirā’āt Imam ‘Āṣim, dan riwayatnya ini merupakan qirā’āt yang paling banyak digunakan di dunia Muslim, termasuk Indonesia. Sedangkan Imam Warsh adalah perawi dari qirā’āt Imam Nafi’, yang banyak digunakan di wilayah Afrika Utara seperti Maroko, Aljazair, dan Tunisia.[25]

Perbedaan antara kedua qirā’āt ini dapat berupa variasi dalam bacaan huruf, harakat (vokal), panjang pendeknya bacaan (mad), dan cara pengucapan tertentu. Perbedaan bacaan ini tidak mengubah makna pokok al-Qurʾān, tetapi bisa berimbas pada perbedaan dalam penafsiran dan penerapan hukum fiqh yang bersumber dari ayat tersebut. Misalnya, perbedaan dalam bacaan dapat menyebabkan adanya variasi dalam memahami kewajiban sholat, tata cara pelaksanaan, atau kondisi syar’i terkait ayat yang dibaca. Impak ini yang disebut sebagai implikasi, yaitu akibat atau pengaruh yang muncul dari perbedaan qirā’āt tersebut terhadap hukum pelaksanaan ibadah atau aspek hukum lainnya dalam Islam. Dengan demikian, implikasi perbedaan qirā’āt Imam Ḥafṣ dan Imam Warsh menuntut kajian dan pemahaman mendalam agar pelaksanaan hukum sesuai dengan bacaan yang diyakini. Singkatnya, perbedaan qirā’āt Imam Ḥafṣ dan Warsh membawa implikasi langsung terhadap hukum sholat, tafsīr ayat, dan praktik ibadah yang menuntut

[24] Jamal, K., & Putra, A. (2020). pengantar ilmu qirāʾāt.
[25] Rusdi AM. (1999). Ulumul Qur’an I. Padang: IAIN Press. hlm.108

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kejelasan dalam standar bacaan yang digunakan dalam konteks hukum Islam. Penelitian tentang qirāʾāt telah banyak mengulas dimensi historis, konseptual, dan perannya dalam penafsiran, namun masih terdapat celah penelitian yang signifikan.

Dengan demikian,kajian terdahulu tersebut memiliki kurangnya kajian yang menghubungkan variasi qirāʾāt tertentu dengan implikasi penafsiran ayat secara komparatif dan aplikatif, khususnya pada ayat ayat hukum ibadah seperti penentuan shalat al-wusthā, baik dari perspektif mufasir klasik maupun kontemporer. Masih minim pula penelitian yang mengeksplorasi dampak perbedaan qirāʾāt terhadap praktik ibadah yang diadopsi di masyarakat muslim modern, sehingga diperlukan penelitian lanjutan yang lebih empiris, terfokus pada kasus ayat tertentu, dan menempatkan qirāʾāt sebagai basis analisis interpretatif yang memengaruhi pemahaman teologis maupun implementasi ibadah. Penelitian ini penting untuk mengungkap bagaimana perbedaan qirāʾāt yang bersifat linguistik dapat diharmonisasikan melalui pendekatan ushul fiqih, sehingga tidak menimbulkan perpecahan dalam tubuh umat Islam, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan metode pembelajaran qirāʾāt yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan umat di era kontemporer. Dengan mengisi celah ini, diharapkan penelitian dapat menjembatani kesenjangan antara teori qirāʾāt sebagai disiplin ilmu klasik dengan aplikasinya dalam konteks kehidupan beragama masyarakat Muslim masa kini yang semakin kompleks dan beragam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian mengenai qirāʾāt dalam kajian al-Qurʾān umumnya bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis atau komparatif melalui studi pustaka, yang bertujuan mendeskripsikan variasi bacaan qirāʾāt serta menganalisis pengaruhnya terhadap penafsiran ayat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena bacaan al-Qurʾān secara mendalam tanpa mengandalkan data kuantitatif, sehingga fokus pada interpretasi tekstual dan historis. Metode kualitatif ini sering dikombinasikan dengan library research untuk membandingkan tafsīr klasik dan kontemporer, menghasilkan pemahaman holistik tentang implikasi qirāʾāt dalam fiqh dan tafsīr. Keunggulannya terletak pada fleksibilitas dalam mengungkap nuansa makna yang beragam dari perbedaan lafaz.

B. Sumber Data

Sumber data primer mencakup teks al-Qurʾān langsung, kitab tafsīr utama seperti Tafsīr Al-Munir, serta literatur qirāʾāt sab'ah yang autentik untuk memastikan akurasi bacaan. Data ini menjadi dasar utama karena berasal dari sumber asli yang dimutawatirkan dalam tradisi Islam. Data sekunder melengkapi dengan jurnal ilmiah, buku referensi hadis, dan manuskrip historis yang mendukung analisis implikasi, sehingga memperkaya konteks penelitian. Penggunaan kedua jenis data ini menjamin kelengkapan perspektif dari berbagai periode kajian qirāʾāt.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data utama adalah studi pustaka, yaitu mengidentifikasi, membaca, dan mencatat informasi relevan dari literatur primer seperti mushaf al-Qurʾān dan kitab qirāʾāt. Proses ini melibatkan inventarisasi ayat-ayat dengan variasi qirāʾāt untuk membangun fondasi analisis. Selain itu, teknik ini diperkaya dengan pengelompokan sumber

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

berdasarkan tema, seperti farsy al-huruf atau implikasi hukum, untuk efisiensi pengumpulan. Pendekatan sistematis ini meminimalkan bias dan memaksimalkan cakupan data.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan menelaah isi sumber untuk mengidentifikasi perbedaan qirāʾāt dan implikasinya terhadap makna ayat.[26] Tahap ini mencakup deskripsi variasi bacaan diikuti interpretasi dampaknya pada tafsīr dan hukum. Metode komparatif diterapkan untuk membandingkan pendapat ulama dari berbagai mazhab, menghasilkan sintesis yang koheren. Teknik ini memastikan analisis mendalam melalui triangulasi sumber guna validasi temuan.[27]

E. Keabsahan Data

Keabsahan data dicapai dengan merujuk sumber primer autentik seperti mushaf standar dan kitab tafsīr terpercaya yang telah diverifikasi melalui sanad mutawatir. Cross-check antar-sumber mencegah kesalahan interpretasi dan memperkuat reliabilitas. Triangulasi literatur dari berbagai era kajian qirāʾāt menjamin konsistensi, sementara pengecekan ulang terhadap kaidah qirāʾāt seperti Syatibiyyah memvalidasi temuan. Pendekatan ini menjaga integritas ilmiah dalam konteks sensitif al-Qurʾān.

F. Tahapan Penelitian

Tahap awal meliputi pengumpulan data dari literatur primer dan sekunder terkait qirāʾāt melalui studi pustaka yang terstruktur. Inventarisasi dilakukan untuk mengklasifikasikan variasi bacaan dan konteksnya. Tahap selanjutnya adalah pengolahan data via pembacaan kritis, diikuti analisis deskriptif-komparatif guna menggali implikasi, dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[26] Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
[27] Karyanta, N. A., Suryanto, S., & Hendriani, W. (2020). Menggunakan metode historis komparatif dalam penelitian psikologi. *Jurnal Psikologi Sosial*, *18*(2), 145-156.

diakhiri penyusunan laporan sistematis dengan kesimpulan. Alur ini memastikan kelengkapan dan koherensi hasil penelitian.

1. Tahapan penelitian meliputi penentuan judul yang jelas dan berfokus pada perumusan msalah spesifik terkait inventarisasi ayat-ayat dengan variasi bacaan untuk membangun database komprehensif yang menjadi fondasi analisis. Pendekatan ini memastikan kelengkapan sumber autentik sebelum melanjut ke tahap berikutnya.
2. Tahap Pengolahan data yang telah terkumpul diolah melalui pembacaan kritis, pengelompokan tematik, dan pencatatan informasi relevan terkait perbedaan qirāʾāt serta konteks historisnya. Teknik ini melibatkan reduksi data untuk menyaring elemen esensial seperti farsy al-huruf dan implikasi makna, sehingga mempersiapkan bahan untuk analisis mendalam. Pengolahan dilakukan secara iteratif untuk menghindari bias dan meningkatkan kualitas data.
3. Tahapan Analisis data guna berfokus pada analisis kualitatif deskriptif-komparatif, di mana variasi qirāʾāt diuraikan, dibandingkan antar-riwayat, dan dianalisis implikasinya terhadap tafsīr serta hukum fiqh. Pendekatan ini menggunakan triangulasi sumber untuk validasi temuan, termasuk penerapan kaidah seperti Syatibiyyah guna mengidentifikasi pola dan dampak bacaan. Hasil analisis menghasilkan interpretasi koheren yang mengungkap nuansa penafsiran al-Qurʾān.
4. Tahapan Penyusunan Penelitian mencakup penyusunan laporan penelitian secara sistematis, mulai dari pendahuluan, metodologi, hasil analisis, hingga kesimpulan dan rekomendasi implikasi qirāʾāt. Proses ini dilengkapi dengan penyajian temuan dalam bentuk naratif, tabel komparasi, dan saran untuk studi lanjutan, diakhiri pengecekan akhir untuk koherensi ilmiah. Penyusunan memastikan hasil dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi kajian al-Qurʾān.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Perbedaan Qirāʾāt Ḥafṣ 'an ‘Āṣim danWarsh 'an Nāfi‘ pada Surah Al-Baqarah ayat 238

Pada analisis Perbedaan Qirāʾāt Ḥafṣ 'an ‘Āṣim dan Warsh '‘an Nāfi‘ pada Surah Al-Baqarah ayat 238, terdapat beberapa ayat yang menjelaskan mengenai apa makna sholat dalam Al-Quran diantaranya: Surah At Taubah ayat 103, Surah Al Ankabut Ayat 45 dan Surah Al Ahzab Ayat 56. pada ayat tersebut terdapat beberapa perbedaan diantara lainnya: Perbedaan pada Lafaẓ "al-Ṣalawāt", Perbedaan pada Lafaẓ "al-Ṣalāt al-Wusṭā" dan Perbedaan pada Aspek Isymām dan Rawm.[28]

1. Makna sholat pada surah at-Taubah ayat 103

Surah At-Taubah ayat 103 terikat dengan peristiwa taubat Abu Lubabah bin Abd al-Mundzir beserta dua rekannya, Ka'b bin Zaid dan Amr bin Salama, yang sempat terlibat dalam pengkhianatan suku Banu Quraizhah saat Perang Khandaq. Setelah Nabi Muhammad SAW membebaskan mereka karena taubatnya diterima Allah, ketiganya datang ke hadapan Rasulullah sambil membawa seluruh harta benda mereka, memohon agar Nabi mengambil sebagian sebagai sedekah untuk menyucikan jiwa mereka dari dosa dan kekikiran, serta mendoakan mereka agar hati menjadi tenteram. Nabi menolak sementara waktu dengan alasan belum ada perintah dari Allah, hingga akhirnya ayat ini diturunkan sebagai izin untuk mengambil zakat dari harta mereka, membersihkan jiwa, dan mendoakan ketenangan batin.[29]Dalam Surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْۗ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

[28] Al Masithoh, S., M. A. Rifqy, dan A. Farih. "Perbedaan Qiraat Warsy Dan Hafsh Pada Juz 1 (Surat al-Baqarah Ayat 1-114)." *FIRDAUS* 1, no. 01 (2022): 01–13.

[29]Irvan Afandi. "Shalat dalam Al-Qur'an Perspektif Hamka dan M. Quraish Shihab serta Relevansinya dengan Kecerdasan Emosional (Kajian Tafsir Tematik)." Disertasi Doktoral, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Maka makna "sholat" (ṣalāh atau ṣallī) merujuk pada doa khusus yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk dilakukan setelah mengambil zakat dari harta orang-orang yang bertobat, sebagai bentuk pembersihan jiwa mereka dari dosa dan kekikiran, sekaligus memberikan ketenangan (sakan) bagi hati mereka yang gelisah. Penafsiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa "wa ṣalli ‘alayhim" adalah perintah shalawat atau doa Nabi untuk muzakki (pemberi zakat), yang menenangkan jiwa mereka setelah tobat, karena zakat membersihkan harta dan jiwa dari sifat tercela seperti kikir. Demikian pula Tafsir Jalalayn menyatakan bahwa doa ini menjadi rahmat dan ketenangan batin bagi mereka yang tobatnya diterima Allah.[30]

2. Makna sholat pada surah al-Ankabut ayat 45

Makna utama sholat di ayat ini adalah pencegah (tanha) terhadap dosa besar seperti zina (faḥsyā') dan pelanggaran syariat umum (mungkar), karena sholat yang ditegakkan dengan benar dan lengkap rukun, syarat, khusyuk, ikhlas dan menghidupkan cahaya iman di hati, menguatkan ketakwaan, serta mengendalikan nafsu sehingga pelakunya terjaga dari kemaksiatan. Tafsir Al-Muyassar dari Kementerian Agama Saudi menjelaskan bahwa sholat berkualitas menahan dari maksiat melalui peningkatan iman dan kecintaan pada kebaikan, sementara Tafsir Ibnu Katsir menambahkan dua hikmah: pencegahan keji-mungkar dan dzikir akbar kepada Allah.[31]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[30]Irvan Afandi. "Shalat dalam Al-Qur'an Perspektif Hamka dan M. Quraish Shihab serta Relevansinya dengan Kecerdasan Emosional (Kajian Tafsir Tematik).".

[31] Nurhanifiyah, A. "Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tafsir Al-Mishbah QS Al-'Ankabut Ayat 45 dan Relevansinya dalam Pembentukan Akhlakul Karimah." Disertasi Doktoral, IAIN Ponorogo, 2017.

Selain pencegahan, sholat disebut sebagai dzikir teragung (wa lażikrullāhi akbar), lebih utama dari ibadah lain karena mencakup penghambaan total hati, lisan, dan badan, yang menjadi tujuan penciptaan manusia; hal ini menjadikannya benteng spiritual preventif di era modern terhadap degradasi moral. Tafsir as-Sa'di dan Al-Madinah al-Munawwarah menegaskan bahwa konsistensi sholat menyucikan jiwa, membuat setan kesulitan menggoda, dan Allah membalasnya sesuai pengetahuan-Nya atas amal manusia.[32]

3. Makna sholat pada surah al-Ahzab ayat 56

Makna Sholat pada surah al ahzab ayat 56 yang berbunyi:

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰۤىِٕكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّۗ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

Artinya: Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabidan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya.

Makna sholat (ṣalāh atau ṣallū) sebagai perintah bershalawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang merupakan bentuk doa, pujian, dan penghormatan dari umat Islam dan pemberian rahmat, kemuliaan, dan pujian khusus kepada Nabi SAW di hadapan malaikat, sementara ṣalāh malaikat berarti doa dan permohonan ampunan untuk beliau; umat Islam diperintahkan mengikuti dengan ṣalāh berupa doa dan ta'dzīm (pengagungan). Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini menjadikan shalawat sebagai kewajiban bagi mukmin untuk membalas karunia kenabian, dengan lafaz minimal "ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam" yang mencakup doa kebaikan. Tafsir Ibnu Katsir dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[32]Hasanudin, M. "Tafsir Tematik QS. Al-'Ankabut Ayat 45 tentang Peran Shalat dalam Pencegahan Perbuatan Keji dan Munkar." Disertasi Doktoral, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara, 2026.

Al-Razi menegaskan shalawat ini sunnah muakkad di luar shalat dan wajib dalam tasyahud akhir shalat fardhu.[33]

4. Perbedaan pada Lafaẓ al-Ṣalawāt

Perbedaan pertama yang signifikan antara qirāʾāt Ḥafṣ dan Warsh terletak pada cara membaca lafaẓ "aṣ-ṣalawāt" (الصَّلَوَاتِ). Dalam qirāʾāt Ḥafṣ 'an 'Āṣim, huruf ṣād (ص) dibaca dengan harakat fatḥah penuh, sehingga berbunyi "aṣ-ṣalawāti" dengan vokal 'a' yang jelas. Adapun dalam qirāʾāt Warsh 'an Nāfi', terdapat penerapan kaidah naql (نَقْل), yaitu pemindahan harakat hamzah washal ke huruf sebelumnya, sehingga menghasilkan bacaan "iṣ-ṣalawāti" dengan vokal 'i' pada huruf ṣād.[34]

Kaidah naql dalam qirāʾāt Warsh merupakan salah satu ciri khas yang membedakannya dari qirāʾāt lain. Dalam konteks ayat 238, ketika lafaẓ "'alā" (عَلَى) bertemu dengan "aṣ-ṣalawāt" (الصَّلَوَاتِ), maka dalam riwayat Warsh terjadi perpindahan harakat kasrah dari hamzah washal (ال) kepada huruf akhir dari kata sebelumnya, sehingga huruf lam pada "'alā" mendapatkan harakat kasrah dan hamzah washal dilesapkan. Hal ini menghasilkan lafaẓ yang terdengar sebagai "'alil-ṣalawāti" dalam praktik bacaan.

1. Perbedaan pada Lafaẓ "al-Ṣalāt al-Wusṭā"

Perbedaan kedua terletak pada cara membaca frasa "aṣ-ṣalāti al-wusṭā" (الْوُسْطَىٰ الصَّلَاةِ). Dalam qirāʾāt Ḥafṣ, bacaan ini diucapkan dengan cara biasa tanpa perubahan khusus, yakni "aṣ-ṣalāti al-wusṭā" dengan hamzah washal yang dilesapkan secara reguler ketika disambung dengan kata sebelumnya. Sementara dalam qirāʾāt Warsh, berlaku pula kaidah naql yang sama, sehingga menghasilkan variasi bunyi ketika ayat dibaca secara waṣal (bersambung).Selain itu, qirāʾāt Warsh juga menerapkan

[33]Abdurrochman, N. I. M. "Penafsiran Surat Al-Ahzab Ayat 56 tentang Shalawat (Studi Komparasi Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab dan Tafsir Al-Ibriz Karya Bisri Musthafa)." Disertasi Doktoral, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025.

[34] Muhammad Ali Al-Shabuni, *Al-Tibyan fi Ulum al-Quran* (Jakarta: Dinamika Berkah Utama, 1985).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kaidah mad (pemanjangan) yang berbeda dalam beberapa posisi. Mad ṭabīʿī (mad asli) pada beberapa kata dalam ayat ini dapat dipanjangkan secara berbeda sesuai kaidah Warsh, meskipun perbedaan ini bersifat fonetis dan tidak mengubah makna dasar kata. Ibn al-Jazarī dalam kitabnya al-Nasyr fī al-Qirāʾāt al-'Asyr menjelaskan bahwa perbedaan-perbedaan fonetis semacam ini merupakan bagian dari kekayaan dan kemudahan (taysīr) yang Allah SWT berikan melalui keberagaman qirāʾāt.[35]

2. Perbedaan pada Aspek Isymām dan Rawm.

Dalam qirāʾāt Warsh 'an Nāfi', dikenal pula kaidah isymām (إِشْمَام), yakni mengisyaratkan ḍammah pada huruf yang sukun dengan cara memajukan bibir tanpa suara. Kaidah ini berlaku pada posisi-posisi tertentu yang tidak terdapat dalam qirāʾāt Ḥafṣ 'an 'Āṣim. Meskipun kaidah ini tidak berlaku secara langsung pada lafaẓ "al-wusṭā" dalam ayat 238, namun pemahaman tentang kaidah ini penting untuk memahami keseluruhan karakter bacaan Warsh yang khas.[36]

Demikian pula dengan kaidah rawm (رَوْم), yakni membaca sebagian harakat dengan suara lemah. Warsh 'an Nāfi' memiliki aturan tersendiri dalam penerapan rawm yang membedakannya dari Ḥafṣ. Hal-hal semacam ini menjadi bagian dari keunikan ilmu qirāʾāt yang tidak dapat dikaji hanya dari aspek teks tertulis semata, melainkan harus dipelajari secara talaqqī (berhadapan langsung) dengan guru yang bersanad.[37]

3. Kaidah Tajwid Imam Hafs an Asim dan Imam Wars an Nafi

Kaidah tajwid pada Surah Al-Baqarah ayat 238 pada dasarnya memiliki banyak persamaan antara riwayat Imam Hafs dari Asim dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[35]Muhammad Ali Al-Shâbûnî, *Ulûm Al-Qur'an* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islâmiyah, 2003).

[36] N. H. Yusof, A. Ab Wahab, N. Omar, dan M. S. B. Hamzah. "Accuracy of Isymam and Tashil Recitation Methods for The Word أَنتُم."

[37]Icha Adriana, "Perubahan Bunyi Pada Bacaan-Bacaan Gharib Dalam Alquran Menurut Tinjauan Fonologi Arab," *OKARA: Jurnal Bahasa dan Sastra* 11, no. 1 (2017): 57–84.

Imam Warsh dari Nafi. Kedua riwayat sama-sama menerapkan hukum bacaan yang berlaku dalam ilmu tajwid, seperti peleburan huruf lam ketika bertemu dengan huruf syamsiyah, bacaan mad asli dengan panjang dua harakat, serta pembacaan lafaz Allah secara tebal pada posisi tertentu. Kesamaan tersebut menunjukkan bahwa kedua riwayat tetap berpedoman pada kaidah tajwid yang sahih dan berasal dari sanad yang bersambung hingga Nabi Muhammad saw. Oleh karena itu, dari segi penerapan hukum tajwid dasar, tidak terdapat perbedaan yang bersifat mendasar antara kedua riwayat tersebut.[38]

Perbedaan yang tampak antara riwayat Imam Hafs dan Imam Warsh terletak pada cara pelafalan salah satu kata dalam ayat, yaitu kata yang menunjukkan salat wustha. Dalam riwayat Imam Hafs, kata tersebut dibaca dengan bunyi vokal "a" secara penuh pada huruf terakhir. Sementara itu, dalam riwayat Imam Warsh, khususnya melalui jalur periwayatan Al-Azraq, bunyi vokal tersebut dibaca dengan pelafalan yang berada di antara bunyi "a" dan "e". Perbedaan ini merupakan karakteristik bacaan yang menjadi ciri khas riwayat Imam Warsh dan termasuk bagian dari kaidah ilmu qiraat, bukan perbedaan dalam hukum tajwid dasar.[39]

Meskipun terdapat perbedaan dalam cara pelafalan, variasi tersebut tidak mengubah makna dasar ayat maupun kandungan hukumnya. Perbedaan tersebut hanya menunjukkan adanya keragaman cara membaca Al-Qur'an yang diakui dalam tradisi qiraat dan telah diriwayatkan melalui jalur periwayatan yang autentik. Dengan demikian, kajian terhadap perbedaan bacaan antara Imam Hafs dan Imam Warsh pada Surah Al-Baqarah ayat 238 lebih mencerminkan kekayaan tradisi pembacaan Al-Qur'an daripada menunjukkan adanya perbedaan dalam substansi makna ayat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[38] Hanief, F. (2015). Perbedaan Bacaan Dalam Pembelajaran Ilmu Tajwid Menurut Thariq Al-Syatibi Dan Ibn Al-Jazari Pada Qira'at 'Ashim Riwayat Hafs. *Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, *5*(1).

[39] Sulaeman, D. (2020). Bacaan Al-Qur'an Berdasarkan Imam'Ashim Riwayat Hafsh Thariq Asy-Syathibiyyah. *El-Moona: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, *2*(1), 1-18.

TABEL PERBANDINGAN

Aspek	**Qirāʾāt Ḥafṣ 'an 'Āṣim**	**Qirāʾāt Warsh 'an Nāfi'**
Lafaẓ "aṣ-ṣalawāt"	Dibaca "aṣ-ṣalawāti" dengan fatḥah pada ṣād	Dibaca "iṣ-ṣalawāti" dengan penerapan kaidah naql (kasrah pada ṣād)
Hamzah Washal	Dilesapkan secara reguler ketika waṣal	Dilesapkan dengan pemindahan harakat (naql)
Mad	Mad ṭabīʿī standar (2 harakat)	Mad ṭabīʿī dengan kemungkinan tawassuṭ (4 harakat) pada posisi tertentu
Kaidah	Tidak ada kaidah khusus yang berlaku pada ayat ini	Naql, imalah, dan isymām berlaku sesuai kaidah Warsh

Dari tabel di atas, dapat dipahami bahwa perbedaan antara qirāʾāt Ḥafṣ dan Warsh pada QS. Al-Baqarah ayat 238 bersifat fonetis-gramatikal, bukan perubahan pada makna dasar kata. Kedua qirāʾāt ini sama-sama sahih, bersandar pada sanad mutawātir yang bersambung kepada Rasulullah SAW, dan sesuai dengan rasm mushaf 'Uṯmānī. Perbedaan yang ada justru memperkaya khazanah pemahaman terhadap Al-Qurʾān, yang mana juga terdapat makna gramatikal dan linguistik dari perbedaan tersebut.

Perbedaan bacaan antara "aṣ-ṣalawāti" (Ḥafṣ) dan "iṣ-ṣalawāti" (Warsh) melalui kaidah naql secara gramatikal tidak mengubah fungsi i'rāb (kedudukan sintaksis) kata tersebut. Dalam kedua qirāʾāt, lafaẓ "aṣ-ṣalawāt" tetap berkedudukan sebagai maf'ūl bih (objek) dari fi'il amr "ḥāfiẓū" (peliharalah). Harakat akhir yang dihasilkan adalah kasrah (majrūr), yang merupakan harakat i'rāb dari kata yang berada setelah huruf jar "'alā".

Perbedaan yang muncul lebih bersifat fonetis, yaitu pada bunyi huruf ṣād yang mendapatkan kasrah dalam riwayat Warsh akibat penerapan kaidah naql.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Dalam perspektif ilmu tajwid dan qirāʾāt, hal ini merupakan fenomena idghām dan naql yang lazim terjadi ketika dua kata tertentu bertemu dalam bacaan. Para ulama qirāʾāt seperti Abū 'Amr al-Dānī dan al-Syāṭibī telah mendokumentasikan kaidah-kaidah ini secara sistematis dalam karya-karya mereka. Dari perspektif linguistik, penerapan naql dalam qirāʾāt Warsh sesungguhnya merupakan cerminan dari keluwesan dialek Arab yang menjadi salah satu latar belakang diturunkannya Al-Qurʾān dengan sab'atu aḥruf. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa keberagaman cara baca Al-Qurʾān bukanlah distorsi, melainkan representasi kekayaan bahasa Arab yang otentik dan terwariskan melalui jalur transmisi yang terpercaya.

Meskipun perbedaan qirāʾāt antara Ḥafṣ dan Warsh pada ayat 238 lebih bersifat fonetis, namun hal ini tetap memiliki implikasi dalam aspek penekanan makna (taukīd al-ma'nā). Frasa perintah "ḥāfiẓū 'alā al-ṣalawāti wa al-ṣalāti al-wusṭā" dalam kedua qirāʾāt menekankan pentingnya menjaga seluruh shalat wajib, dengan penekanan khusus pada ṣalāt al-wusṭā. Perbedaan qirāʾāt tidak mengubah makna dasar ini, namun memberikan nuansa penyampaian yang berbeda kepada pendengar atau pembaca.

Dalam tradisi tafsīr, para mufasir menggunakan perbedaan qirāʾāt sebagai alat bantu penafsiran (adāt al-tafsīr). Imām al-Ṭabarī dalam Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qurʾān mencatat berbagai pendapat tentang ṣalāt al-wusṭā dan menganalisis ayat ini dari berbagai sisi. Perbedaan qirāʾāt memberikan dimensi tambahan dalam pemahaman ayat, meskipun pada akhirnya tidak mengubah substansi hukum yang terkandung di dalamnya.

Perlu dicatat bahwa dalam konteks ayat 238, perbedaan qirāʾāt Ḥafṣ dan Warsh tidak menciptakan perbedaan makna yang bersifat substantif seperti yang terjadi pada beberapa ayat lain di mana qirāʾāt yang berbeda benar-benar menghasilkan makna yang berbeda pula. Perbedaan keduanya pada ayat ini lebih kepada nuansa fonetis yang tidak mengubah pesan inti: kewajiban menjaga shalat, khususnya ṣalāt al-wusṭā.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Terdapat beberapa pendapat maupun identifikasi mengenai Ṣalāt al-Wusṭā dari Para Ulama yakni Isu yang lebih krusial dan relevan dalam kajian hukum fiqih terkait ayat 238 adalah pertanyaan: Shalat manakah yang dimaksud dengan ṣalāt al-wusṭā? Ini adalah isu yang berdiri sendiri dari perbedaan qirāʾāt, namun memiliki kaitan erat dengan pemahaman terhadap ayat ini secara keseluruhan. Para ulama telah berbeda pendapat dalam masalah ini sejak masa sahabat dan kontemporer.

a. Pendapat yang Menyatakan Ṣalāt al-Wusṭā adalah Shalat Asar

Mayoritas ulama dari berbagai mazhab berpendapat bahwa ṣalāt al-wusṭā adalah shalat Asar. Pendapat ini dikuatkan oleh sejumlah hadis sahih yang secara eksplisit menyebutkan hal tersebut. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imām al-Bukhārī dan Muslim dari jalur 'Alī ibn Abī Ṭālib r.a., bahwa Rasulullah SAW pada Perang Ahzab bersabda: "Mereka (musuh) telah menyibukkan kami dari ṣalāt al-wusṭā, yaitu shalat Asar, semoga Allah memenuhi rumah-rumah dan kuburan mereka dengan api."[40]

Hadis ini menjadi hujjah (argumen) yang kuat karena merupakan pernyataan langsung Rasulullah SAW yang secara eksplisit mengidentifikasi ṣalāt al-wusṭā dengan shalat Asar. Para ulama mazhab Syafi'ī, Mālikī, dan Ḥanbalī umumnya berpegang pada pendapat ini. Imām al-Nawawī dalam al-Majmū' Syarḥ al-Muhażżab menyatakan bahwa pendapat tentang shalat Asar sebagai ṣalāt al-wusṭā adalah pendapat yang paling kuat dan didukung oleh hadis-hadis sahih.[41]

b. Pendapat yang Menyatakan Ṣalāt al-Wusṭā adalah Shalat Zuhur

Sebagian ulama, di antaranya diriwayatkan dari Zayd ibn Ṯābit r.a., berpendapat bahwa ṣalāt al-wusṭā adalah shalat Zuhur. Argumen yang digunakan adalah bahwa shalat Zuhur berada di tengah-tengah hari, dan pada masa awal Islam ia merupakan shalat yang paling berat karena dilaksanakan di tengah teriknya matahari. Selain itu, beberapa riwayat menyebutkan bahwa Nabi SAW

[40] Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1 (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), 19.
[41] Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Abdul Ghoffar (t.t.: t.p., 2013)..

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

biasanya membaca surah-surah yang panjang pada shalat Zuhur, menunjukkan perhatian khusus beliau terhadap shalat ini.[42]

c. Pendapat yang Menyatakan Ṣalāt al-Wusṭā adalah Shalat Subuh

Imām Mālik dalam salah satu riwayat dari beliau, serta beberapa ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in, berpendapat bahwa ṣalāt al-wusṭā adalah shalat Subuh. Alasan yang dikemukakan adalah karena shalat Subuh merupakan shalat yang paling sulit dilaksanakan (karena waktunya yang sangat dini dan tubuh sedang mengantuk), sehingga mendapatkan perintah khusus untuk dipelihara. Selain itu, shalat Subuh berada di antara malam dan siang, menjadikannya sebagai shalat "pertengahan" dalam arti waktu yang khas.

d. Pendapat yang Menyatakan Ṣalāt al-Wusṭā adalah Shalat Maghrib

Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa ṣalāt al-wusṭā adalah shalat Maghrib. Dasar pendapat ini adalah bahwa shalat Maghrib memiliki jumlah rakaat yang ganjil (tiga rakaat) dan berada di antara shalat-shalat siang dan malam. Namun pendapat ini relatif lemah dan tidak banyak didukung oleh hadis yang kuat.

Pendapat	Ulama yang Mendukung	Dalil Utama	Kekuatan Argumen
Shalat Asar	Mayoritas ulama (Syafi'ī, Mālikī, Ḥanbalī); Imām al-Nawawī, Ibn Ḥajar	Hadis 'Alī r.a. (HR. Bukhari-Muslim): 'Mereka menyibukkan kami dari ṣalāt al-wusṭā, yaitu shalat Asar'	Paling kuat (rājiḥ); didukung hadis mutawātir
Shalat Subuh	Imām Mālik (riwayat tertentu),	Shalat paling berat, berada di	Kuat namun lebih lemah dari

[42]Bambang Suhartawan, "Wawasan Al-Quran Tentang Moderasi Beragama," *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 1, no. 2 (2021): 50–64.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

	sebagian sahabat	antara malam dan siang	pendapat Asar
Shalat Zuhur	Zayd ibn Ṯābit r.a.sebagian ulama	Shalat di tengah hari, paling berat karena panas terik	Sedang; ada hadis pendukung
Shalat Maghrib	Sebagian ulama minor	Jumlah rakaat ganjil, berada di antara siang dan malam	Lemah; tidak banyak dukungan

Dari tabel di atas, tampak jelas bahwa mayoritas ulama sepakat bahwa ṣalāt al-wusṭā adalah shalat Asar, berdasarkan dalil hadis yang kuat dan sahih. Konsensus ini berlaku lintas mazhab, menunjukkan bahwa dalam kasus ini, perbedaan qirāʾāt tidak menciptakan perbedaan hukum yang prinsipil.[43]

B. Analisis Komparatif Implikasi Hukum Ushul Fiqih dari Perbedaan Qirāʾāt

Dalam ilmu ushul fiqih, perbedaan qirāʾāt pada suatu ayat dapat berfungsi sebagai: penguat (mu'akkid) bagi hukum yang telah ditetapkan oleh qirāʾāt lain, penjelas (mubayyin) bagi hukum yang masih bersifat global (mujmal), atau pembentuk hukum baru yang berbeda dari yang dipahami melalui qirāʾāt pertama. Dalam kasus QS. Al-Baqarah ayat 238, perbedaan qirāʾāt Ḥafṣ dan Warsh lebih berfungsi sebagai penguat dan penjelas, bukan sebagai pembentuk hukum baru.

Imām Ibn al-Jazarī dalam al-Nasyr menegaskan bahwa perbedaan qirāʾāt yang bersifat fonetis seperti naql, imalah, atau mad tidak serta-merta mengubah hukum yang terkandung dalam ayat. Hal ini karena perubahan yang terjadi adalah pada tataran pelafalan (al-adāʾ), bukan pada tataran lafaẓ (al-

[43] Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir, Terj. Abdul Ghoffar*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

lafẓ) atau makna (al-ma'nā). Dengan demikian, kewajiban menjaga ṣalāt al-wusṭā tetap sama, baik dibaca dengan qirāʾāt Ḥafṣ maupun Warsh.[44]

Satu hal yang perlu ditegaskan adalah bahwa kesahihan suatu qirāʾāt tidak ditentukan oleh mazhab fiqih yang dianut oleh penggunanya. Seorang Muslim yang menggunakan mushaf Warsh (seperti masyarakat Muslim di Afrika Utara) memiliki bacaan yang sama sahihnya dengan Muslim yang menggunakan mushaf Ḥafṣ (seperti di Indonesia atau Timur Tengah). Keduanya membaca ayat yang sama, dengan hukum yang sama, hanya dengan cara pelafalan yang sedikit berbeda.

1. Perbedaan Qirāʾāt melalui Pendekatan Ushul Fiqih

Salah satu kontribusi terpenting dari kajian ini adalah menunjukkan bagaimana pendekatan ushul fiqih mampu mengharmonisasikan perbedaan qirāʾāt sehingga tidak menimbulkan pertentangan dalam penetapan hukum. Dalam ushul fiqih, terdapat beberapa kaidah yang relevan dalam konteks ini: Pertama, kaidah "al-qirāʾatān ka al-āyatain" (dua qirāʾāt bagaikan dua ayat). Kaidah ini dipegang oleh sebagian ulama yang memandang bahwa ketika dua qirāʾāt sahih memiliki implikasi makna yang berbeda, maka keduanya harus diperlakukan sebagai dua ayat yang masing-masing memiliki hukumnya sendiri. Namun dalam kasus QS. Al-Baqarah: 238, kaidah ini tidak berlaku sepenuhnya karena perbedaan antara Ḥafṣ dan Warsh bersifat fonetis, bukan semantis.[45]

Kedua, kaidah tarjīḥ (penguatan salah satu dalil). Dalam kasus di mana perbedaan qirāʾāt menghasilkan makna yang berbeda, ulama ushul fiqih melakukan tarjīḥ berdasarkan berbagai faktor seperti kekuatan sanad, dukungan dari hadis, konteks ayat, dan ijma' ulama. Dalam konteks ṣalāt al-wusṭā, tarjīḥ dilakukan bukan melalui qirāʾāt, melainkan melalui hadis-hadis sahih yang menjelaskan maknanya. Ketiga, kaidah jam' al-adillah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[44] Halid Latif, "Perbedaan Qira'ah dan Penetapan Hukum," *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 8, no. 2 (2013): 65–78

[45] A. F. Hasanuddin, *Anatomi Al-Qur'an: Perbedaan Qira'at dan Pengaruhnya terhadap Instinbath Hukum dalam Al-Qur'an* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995).

(penggabungan dalil-dalil). Ketika dua dalil (termasuk dua qirāʾāt) tidak saling bertentangan secara hakiki, maka keduanya dapat digabungkan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif. Dalam hal ini, qirāʾāt Ḥafṣ dan Warsh sama-sama memperkuat kewajiban menjaga shalat, hanya dengan cara penyampaian yang berbeda secara fonetis.[46]

Melalui pendekatan-pendekatan ushul fiqih di atas, perbedaan qirāʾāt pada QS. Al-Baqarah: 238 dapat diharmonisasikan dengan baik. Tidak ada pertentangan antara dua bacaan ini, melainkan keduanya saling melengkapi dalam menyampaikan pesan Al-Qurʾān tentang kewajiban menjaga shalat, khususnya ṣalāt al-wusṭā.

2. Analisis Fiqih Lughoh dan Fiqih Ahkam pada QS. Al-Baqarah ayat 238

Konseptualisasi *tafsīr bi al-ma'thūr*, penjelasan *mufradāt ijmālī* yang sangat tegas terhadap firman Allah, *Ḥāfiẓū 'alā aṣ-ṣalawāt* yang berarti "Peliharalah segala shalatmu". Melalui transmisi sanad Yahyā bin Ibrāhīm al-Mas'ūdī yang bersumber dari al-A'masy dari Muslim hingga bermuara pada ulama Tabiin bernama Masrūq, teks ini mendekonstruksi makna lafaz *ḥifẓ* (memelihara) dari sekadar arti bahasa yang umum menjadi sebuah definisi operasional keagamaan. Penafsiran ini menegaskan bahwa esensi dari kata "memelihara" di dalam ayat tersebut secara mutlak berfokus pada aspek loyalitas temporal, yaitu komitmen penuh untuk menjaga eksistensi shalat agar tetap berada di dalam ruang lingkup waktu yang telah ditetapkan oleh syariat.[47]

Eksplanasi maknawi yang dihadirkan dalam riwayat al-A'masy menonjolkan metode eksegesis analitis yang mudah dipahami, di mana Masrūq secara eksplisit memberikan anotasi bahwa "menjaga shalat" memiliki arti konkret: *shalat pada waktunya*. Secara linguistik, penyandaran makna ini menunjukkan bahwa di dalam diskursus hukum Islam, sebuah ibadah yang bersifat *muwaqqat* (terikat waktu) tidak dapat dipisahkan dari dimensi

[46]Beti Halimah, "Perbedaan Qira'at Dan Pengaruhnya Dalam Istinbath Hukum," *Jurnal Al-Risalah* 19, no. 1 (2019): 97–109.

[47] Ibnu Abdi Barr, *Al-Tahmid*, 23:295.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

zamannya. Lebih jauh lagi, riwayat ini menggunakan teknik oposisi biner (antitesis) untuk memperjelas batas hukum melalui pendefinisian lafaz *wa lā yulā'ikannahā* (dan tidak melalaikannya), yang diartikan secara lugas sebagai tindakan *meninggalkan waktunya* (*tarku waqtihā*). Struktur semantik ini memberikan konsekuensi logis bahwa kualitas ibadah seseorang secara otomatis kehilangan predikat *al-muḥāfaẓah* (pemeliharaan) apabila batasan waktu tersebut dilanggar, meskipun seluruh rukun fisik lainnya telah terpenuhi.

Dengan mereduksi kompleksitas perdebatan kebahasaan menjadi satu rumusan baku bahwa "memelihara adalah shalat tepat waktu" dan "melalaikan adalah keluar dari waktu", riwayat ini memberikan kontribusi besar bagi metodologi penggalian hukum (*istinbāṭ al-aḥkām*). Penjelasan ini pada akhirnya mempermudah umat dalam memahami fungsi integratif teks tafsir, yang menjembatani makna tekstual Al-Qur'an yang luhur menuju standardisasi perilaku ibadah yang nyata dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari.[48]

Riwayat Muḥammad bin ‘Abdullāh bin ‘Abdul Ḥakam, dari ayahnya dan Syu‘aib bin Mālik, dari Al-Laith bin Sa‘d, dari Yazīd bin Abī Ḥabīb (Yazid bin Al-Had), dari Ibnu Syihāb Az-Zuhrī, hingga bermuara pada Sālim bin ‘Abdullāh dari ayahnya, ‘Abdullāh bin ‘Umar. Struktur sanad tersbut bercorak *Faqih al-Madinah* yang memberikan derajat otentisitas yang sangat tinggi dalam kritik hadis (*naqd al-hadith*).[49]

Sementara Riwayat Aḥmad bin ‘Abdurraḥmān bin Wahb, dari pamannya yaitu ulama besar mazhab Maliki ‘Abdullāh bin Wahb, dari ‘Amr bin Al-Ḥārith, dari Ibnu Syihāb Az-Zuhrī, dari Sālim, dari Ibnu Umar bertindak sebagai penguat kontekstual (*mutābi‘*) dengan jalur sanad yang sedikit berbeda namun bersua pada guru yang sama. Kehadiran dua jalur sanad yang kokoh ini (bin Wahb dan Al-Laith) membuktikan bahwa transmisi teks mengenai hilangnya keluarga dan harta akibat melewatkan shalat Ashar ini terjaga

[48] Ibnu Abdi Barr, *Al-Tahmid*, 23:295.

[49] Ahmad ibn Hanbal, *Musnad*, 2:54, 134, 145; Al-Baihaqi, *Al-Sunan al-Kubra*, 1:445; Al-Nasa'i, *Al-Sunan*, 1:238–239.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

secara mutawatir secara makna di kalangan ulama Hijaz dan Mesir. Matan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam Riwayat ‘Abdullāh bin ‘Umar menggunakan gaya bahasa metafora peringatan (*al-wa‘īd*) yang sangat kuat. Rasulullah SAW bersabda

“Barangsiapa yang tertinggal shalat Ashar, ia seakan-akan kehilangan keluarga dan hartanya”

(*Man fātathu ṣalāt al-‘Aṣr fa ka-annamā wutira ahlahu wa mālahu*).

Secara kebahasaan, lafaz *wutira* mengindikasikan sebuah kondisi dirampok, dikurangi, atau dicabut secara paksa hingga seseorang berada dalam kondisi sebatang kara dan jatuh miskin dalam waktu sekejap.[50]

Dalam perspektif hukum Islam (*fiqih ahkam*), ancaman yang tertuang di dalam hadis riwayat ‘Abdullāh bin ‘Umar menempatkan shalat Ashar pada derajat kedaruratan ritual yang sangat tinggi. Para ulama menggunakan hadis ini sebagai argumen hukum bahwa melalaikan shalat Ashar secara sengaja bukan sekadar dosa biasa, melainkan dikategorikan sebagai dosa besar (*al-kabā'ir*). Kerugian yang dialami oleh orang yang melewatkan shalat ini diumpamakan dengan bencana sosial terbesar dalam kehidupan manusia, yaitu hilangnya seluruh sistem pendukung hidup: keluarga (*al-ahl*) dan aset ekonomi (*al-māl*).[51]

Dalam matan hadis ini memiliki alasan hukum (*‘illah*) yang sangat logis jika ditinjau dari sosiologi masyarakat Arab. Bagi masyarakat dunia secara umum, dua hal inilah yang menjadi poros kebahagiaan dan lambang eksistensi sosial. Ketika seseorang kehilangan keduanya sekaligus, ia akan mengalami kehancuran mental dan sosial. Melalui perumpamaan ini, syariat ingin mengetuk kesadaran mukalaf bahwa nilai satu kali shalat Ashar di sisi Allah jauh lebih berharga daripada akumulasi kekayaan materi dan hubungan darah di dunia.

Lebih jauh lagi, implikasi hukum dari teks ini menekankan hukum kewajiban menjaga shalat secara tepat waktu (*al-muḥāfaẓah ‘alā al-waqt*).

[50]Ahmad ibn Hanbal, *Musnad*, 2:54, 134, 145; Al-Baihaqi, *Al-Sunan al-Kubra*, 1:445; Al-Nasa'i, *Al-Sunan*, 1:238–239.

[51] Abdurrazzaq al-San'ani, *Al-Mushannaf*, 1:576–577.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Hadis ini tidak berbicara tentang orang yang menolak shalat secara total (kafir), melainkan berbicara tentang orang yang "terlewat" (*fātathu*) atau menunda-nunda shalat Ashar hingga keluar dari waktunya. Hal ini memberikan batasan fiqih yang tegas bahwa pemenuhan formalitas ibadah shalat dianggap cacat secara substansial jika dimensi waktunya dilanggar, karena shalat adalah ibadah yang batas-batas zamannya telah dipatok secara absolut oleh Al-Qur'an.[52]

Bagian yang paling menghubungkan hadis ini dengan penafsiran Surah Al-Baqarah ayat 238 ditemukan pada catatan metodologis Ibnu Syihāb Az-Zuhrī di akhir riwayat ‘Abdullāh bin ‘Umar dan Ibnu Syihāb Az-Zuhrī,. Az-Zuhrī merekam bahwa: *“Ibnu Umar berpendapat shalat Ashar memiliki keutamaan karena sesuai dengan sabda Rasulullah SAW tersebut, yang menyatakan bahwa ia adalah shalat wustha.”* Di sini, kita melihat bagaimana seorang sahabat besar melakukan proses penggalian hukum (*istinbāṭ al-aḥkām*) menggunakan metode korelasi teks (*al-jam‘u baina al-nuṣūṣ*).

Ibnu Umar secara cerdas mengaitkan teks Al-Qur'an yang masih bersifat samar atau abstrak (*mujmal*) dengan teks hadis yang bersifat memberikan kejelasan (*mubayyin*). Di dalam Al-Qur'an, Allah SWT hanya memerintahkan umat Islam untuk menjaga shalat-shalat fardhu secara umum, dan memberikan penekanan khusus pada shalat *Wustha*. Al-Qur'an tidak menyebutkan secara eksplisit shalat mana yang dimaksud dengan *Wustha*. Melalui hadis "ancaman kehilangan keluarga dan harta", Ibnu Umar menemukan *qari'nah* (indikator kuat) bahwa shalat yang paling mendapatkan proteksi ketat dari Nabi adalah shalat Ashar.

Dengan demikian, penalaran fiqih Ibnu Umar dapat disusun secara silogisme akademis: Allah memerintahkan penjagaan ekstra terhadap shalat *Wustha*; Nabi Muhammad SAW memberikan ancaman kehancuran paling dahsyat bagi orang yang meninggalkan shalat Ashar; maka secara otomatis, shalat Ashar adalah shalat *Wustha* yang dimaksud oleh Al-Qur'an. Metodologi interpretasi yang digunakan Ibnu Umar ini di kemudian hari menjadi pilar

[52]Abdurrazzaq al-San'ani, *Al-Mushannaf*, 576.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

utama dalam mazhab fikih *Ahlul Hadith*, yang selalu mendahulukan penjelasan tekstual sunah untuk mengikat makna umum Al-Qur'an.[53]

3. Implikasi Hukum Fiqih dan Sosial pada QS. Al-Baqarah ayat 238

Salah satu bntuk Hukum Fiqih yang ada pada surah Al-Baqarah ayat 238 yang terdapat pada kitab *Tafsir Ath-Thabari* yang terdapat pada riwayat nomor Muhammad Bin Ma'mar dan Ubaidillah As-Salmani, Kedua riwayat ini mengulas peristiwa yang sama, yaitu Perang Ahzab (Khandaq), di mana Rasulullah SAW dan para sahabat dihalangi oleh kaum musyrik dari menunaikan shalat Ashar tepat pada waktunya. Muhammad Bin Ma'mar dan Ubaidillah As-Samani dalam *Tafsir Ath-Thabari* memuat teks hadis yang sangat monumental terkait situasi darurat perang yang dampaknya terhadap pelaksanaan ibadah ritual fardhu. [54]

Muhammad bin Ma'mar menjelaskan bawha melalui jalur Abdullah bin Mas'ud *radhiyallahu 'anhu*, yang menceritakan bahwa kaum musyrik menyibukkan Rasulullah SAW dari shalat Ashar hingga matahari menguning dan memerah. Peristiwa ini melahirkan reaksi yang keras dari Nabi SAW berupa doa keburukan agar Allah SWT memenuhi perut dan kuburan mereka dengan api neraka karena telah merusak kesucian waktu shalat *Wustha*. Di sisi lain, Ubaidillah As-Samani memperkuat konteks hukum tersebut melalui jalur Sayyidina Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu 'anhu*. Dalam redaksi ini, penekanan diletakkan pada fakta bahwa pada Perang Khandaq, Rasulullah SAW benar-benar belum menunaikan shalat Ashar melainkan "setelah matahari tenggelam" (*ba'da an gabati asy-syams*). Kedua teks ini menjadi dasar legalitas primer (*al-adillah al-asliyyah*) bagi para fukaha dalam merumuskan berbagai produk hukum fikih, khususnya yang berkaitan dengan konsep kedaruratan, qadha shalat, dan batasan toleransi waktu ibadah.[55]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[53]Abdurrazzaq al-San'ani, *Al-Mushannaf*, /577.

[54] Muslim ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Kitab al-Masajid wa Mawadi' al-Shalah, no. 206, dari jalur Aun bin Salam dari Muhammad bin Thalhah dari Zubaid dari Murr dari Abdullah.

[55] Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab Tafsir al-Qur'an, no. 4533, dari jalur Hisyam bin Hassan dari Muhammad bin Sirin dari Ubaidah dari Ali.

Secara historis, peristiwa penundaan shalat Ashar pada Perang Ahzab ini terjadi sebelum disyariatkannya tata cara shalat dalam kondisi takut (*ṣalāt al-khauf*). Oleh karena itu, kondisi objektif di mana para sahabat harus mempertahankan parit (*khandaq*) dari serbuan aliansi kaum musyrik menciptakan sebuah preseden hukum baru dalam Islam. Teks dari kedua riwayat ini merekam transisi metodologis bagaimana Islam memandang benturan antara kewajiban menjaga nyawa (*ḥifẓ an-nafs*) dan kewajiban menjaga ketepatan waktu ibadah (*ḥifẓ ad-dīn*).

Implikasi hukum pertama yang paling mendasar dari peristiwa Perang Ahzab dalam riwayat tersebut adalah disyariatkannya hukum qadha shalat, yaitu kewajiban mengganti shalat fardhu yang terlewat karena adanya halangan (*uzur*) yang sah. Fakta bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat baru melaksanakan shalat Ashar setelah matahari terbenam (masuk waktu Maghrib) membuktikan bahwa ibadah shalat tidak gugur begitu saja ketika waktunya habis. Kewajiban tersebut tetap melekat sebagai "utang" kepada Allah SWT yang harus segera dilunasi begitu rintangan atau bahaya yang dihadapi telah mereda.[56]

Dari kejadian ini, para ulama merumuskan kaidah hukum yang sangat penting tentang skala prioritas dalam kondisi darurat, yaitu mendahulukan keselamatan jiwa (*ḥifẓ an-nafs*) di atas ketepatan waktu ibadah. Pada saat mengawal parit (*khandaq*) dari serangan musuh, para sahabat dihadapkan pada pilihan sulit: memaksakan shalat tepat waktu tetapi berisiko benteng pertahanan jebol, atau menunda shalat demi menjaga keselamatan seluruh warga Madinah. Rasulullah SAW memilih untuk menunda shalat, yang menunjukkan bahwa hukum Islam sangat fleksibel dan lebih mengutamakan keselamatan nyawa serta stabilitas bersama di kala situasi ekstrem.

Implikasi hukum berikutnya mengatur tentang tertib urutan dalam mengganti shalat. Melalui riwayat Ubaidillah As-Samani, para ahli fikih menyimpulkan bahwa ketika seseorang memiliki utang shalat yang terlewat, ia

[56] Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab Tafsir al-Qur'an, no. 4533, dari jalur Hisyam bin Hassan dari Muhammad bin Sirin dari Ubaidah dari Ali.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

harus mendahulukan shalat yang tertinggal tersebut (Ashar) baru kemudian melaksanakan shalat yang waktunya sedang berjalan (Maghrib). Aturan ini bertujuan untuk menjaga susunan kronologis ibadah yang telah ditetapkan agama, selama waktu shalat yang kedua masih longgar dan tidak ikut terancam terlewat akibat mendahulukan qadha tersebut.

Selain itu, redaksi doa keburukan dari Nabi SAW terhadap kaum musyrik yang berbunyi, *"Semoga Allah memenuhi kuburan dan rumah mereka dengan api neraka,"* membawa implikasi hukum terkait perlindungan hak beribadah. Dalam hukum publik Islam, tindakan menghalangi seseorang atau sekelompok masyarakat untuk menjalankan kewajiban agamanya secara aman dianggap sebagai bentuk pelanggaran berat. Hal ini memberikan dasar hukum bahwa otoritas muslim memiliki hak untuk membela diri dan menuntut keadilan secara tegas apabila hak-hak spiritual mendasar mereka diganggu atau dihancurkan oleh pihak lain.[57]

Sebagai kesimpulan, riwayat Muhammad Bin Ma'mar dan Ubaidillah As-Samani dalam *Tafsir Ath-Thabari* memberikan pelajaran hukum yang sangat berharga mengenai konsep kemudahan di dalam Islam (*al-rukhṣah*). Syariat Islam terbukti tidak bersifat kaku, melainkan memiliki katup penyelamat bagi pemeluknya ketika berada di bawah tekanan situasi darurat. Melalui aturan qadha, fleksibilitas waktu, tata cara tertib penggantian, hingga penegasan hak beragama, kedua riwayat ini menunjukkan bagaimana hukum Islam bekerja secara adil dan realistis untuk menjaga kemaslahatan hidup manusia dalam segala kondisi.

Terdapat pula bagaimana Implikasi sosial yang ada pada penafsiran Surah Al Baqarah Ayat 238 dalam Kitab Tafsir At-Tabari, Ditinjau dari sudut pandang implikasi sosial, pengakuan Abu Hurairah mengenai adanya perselisihan di kalangan sahabat menunjukkan bahwa masyarakat Muslim awal tidak bersifat monolitik, melainkan telah menormalisasi perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) sebagai realitas sosial yang wajar. Fenomena ini melahirkan budaya toleransi intelektual di mana perbedaan penafsiran tidak berujung pada disintegrasi atau pengucilan sosial, melainkan disikapi

[57]Muslim ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Kitab al-Masajid wa Mawadi' al-Shalah, no. 206, dari jalur Aun bin Salam dari Muhammad bin Thalhah dari Zubaid dari Murr dari Abdullah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

sebagai ruang dialektika yang sehat. Atmosfer tersebut didukung oleh keberadaan halaman (*fina'*) rumah Rasulullah SAW yang berfungsi sebagai ruang publik (*public sphere*) emansipatoris dan egalitarian. Di ruang inklusif inilah seluruh lapisan masyarakat lintas strata dapat berkumpul secara setara, mengartikulasikan pemikiran mereka, dan mendiskusikan persoalan sosioreligius tanpa adanya sekat-sekat sosial yang kaku.

Dalam tradisi keilmuan Islam, diskursus mengenai identitas shalat *wustha* yang diabadikan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 238 telah memicu perdebatan teologis dan fikih yang cukup panjang di kalangan para sahabat maupun tabi'in. Narasi ini memberikan konfirmasi historis dan tekstual yang krusial untuk mengakhiri spekulasi metodologis tersebut melalui otoritas lisan langsung dari Nabi Muhammad SAW.

Dari perspektif *ilmu rijal al-hadith* (kritik biografi periwayat), struktur sanad dalam teks ini menunjukkan kompleksitas transmisi bertingkat yang melibatkan para tokoh melintasi beberapa generasi. Dimulai dari Al-Mutsanna selaku periwayat akhir yang menerima teks dari Sulaiman bin Ahmad Al-Harsyi Al-Wasithi, transmisi berlanjut secara regresif melalui Al-Walid bin Muslim, Shadaqah bin Khalid, Khalid bin Dahqan, Khalid bin Sailan, hingga bermuara pada Kahil bin Harmalah. Keberadaan sanad yang runtut ini berfungsi sebagai instrumen verifikasi akademis untuk menjamin otentisitas (*shahih*) dan validitas informasi historis agar terhindar dari cacat periwayatan (*'illah*).

Konteks sosio-historis yang tergambar dalam matan hadis mencerminkan atmosfer kedekatan intelektual antara Rasulullah SAW dengan para sahabat di beranda (*fina'*) kediaman beliau. Dialog bermula ketika Abu Hurairah, salah satu sahabat sentral dalam transmisi hadis, ditanya mengenai hakikat shalat *wustha*. Jawaban Abu Hurairah secara jujur mengakui adanya keragaman opini (*ikhtilaf*) di internal generasi pertama Muslim, sebuah pengakuan yang mengindikasikan bahwa fleksibilitas pemikiran dan ijtihad telah tumbuh subur bahkan sejak masa awal formatif hukum Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Titik balik dari ketidakpastian interpretatif ini terjadi melalui intervensi metodologis dari Abu Hisyam bin Utbah bin Rabi'ah bin Abdu Syams, seorang sahabat yang dikenal karena kesalehan dan integritasnya. Menyadari adanya kebuntuan diskusi di halaman rumah Nabi, Abu Hisyam berinisiatif melakukan konfirmasi langsung (*tabayyun*) dengan cara meminta izin masuk menghadap Rasulullah SAW. Langkah epistemologis ini menegaskan prinsip utama dalam hukum Islam bahwa otoritas tertinggi untuk memutus perselisihan interpretasi teks suci pada masa itu berada sepenuhnya di tangan Nabi Muhammad SAW selaku *syari'* (penjelas hukum).

Sekembalinya dari hadapan Rasulullah SAW, Abu Hisyam membawa sebuah keputusan doktrinal yang bersifat final dan mengikat. Informasi yang disampaikannya menegaskan secara eksplisit bahwa Rasulullah SAW menetapkan shalat *wustha* adalah shalat Ashar. Konfirmasi tekstual ini tidak hanya menyelesaikan perdebatan di antara para sahabat pada momen tersebut, melainkan juga berfungsi sebagai rujukan teologis utama bagi para fuqaha (ahli fikih) kontemporer dalam memetakan urgensi dan keutamaan waktu shalat Ashar di antara shalat lima waktu lainnya.

Ketika diskusi tersebut mencapai titik buntu (*social deadlock*), munculnya figur Abu Hisyam bin Utbah sebagai seorang yang saleh mencerminkan pentingnya peran pemimpin informal yang memiliki modal sosial (*social capital*) tinggi untuk bertindak sebagai agen resolusi konflik. Inisiatif Abu Hisyam untuk melakukan konfirmasi langsung kepada otoritas tertinggi merupakan langkah strategis untuk meredam ketidakpastian sosial (*social ambiguity*). Hasil konfirmasi yang dibawa kembali ke ruang publik kemudian berfungsi sebagai instrumen institusionalisasi hukum yang mengikat secara kolektif. Keputusan final ini tidak hanya mengakhiri perdebatan spekulatif di tingkat akar rumput, tetapi juga merekonstruksi kesadaran waktu masyarakat untuk menciptakan jeda spiritual bersama di tengah puncak kesibukan aktivitas ekonomi dan sosial di waktu Ashar, yang pada akhirnya memperkuat kembali integrasi dan solidaritas sosial komunitas.

4. Pandangan Ulama Qirāʾāt dan Mufasir tentang Implikasi Ayat 238

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Para ulama qirāʾāt dan mufasir terkemuka telah memberikan penilaian yang komprehensif tentang implikasi perbedaan qirāʾāt pada ayat ini,Diantaranya:

1. Imām al-Ṭabarī (w. 310 H) dalam Jāmi' al-Bayān menyatakan bahwa ayat 238 merupakan perintah yang sangat kuat ('azīmah) untuk menjaga shalat, dan perbedaan dalam cara pembacaannya tidak mengurangi kekuatan perintah tersebut. Beliau mengutip berbagai riwayat tentang makna ṣalāt al-wusṭā dan menyimpulkan bahwa shalat Asar adalah yang paling kuat berdasarkan hadis.[58]
2. Imām al-Qurṭubī (w. 671 H) dalam al-Jāmi' li Aḥkām al-Qurʾān mendiskusikan perbedaan qirāʾāt dalam konteks hukum fiqih dan menegaskan bahwa keberagaman qirāʾāt yang sahih justru menjadi dalil kuat bagi hukum yang terkandung dalam ayat. Beliau menyimpulkan bahwa siapa pun yang meninggalkan ṣalāt al-wusṭā (dalam hal ini shalat Asar) dengan sengaja dan tanpa udzur, maka ia telah melakukan dosa besar.[59]
3. M. Quraish Shihab dalam Tafsīr al-Miṣbāḥ menjelaskan bahwa kata "wusṭā" secara bahasa berarti "pertengahan" dan dapat dimaknai secara kuantitas (berada di tengah-tengah dalam urutan shalat) maupun secara kualitas (shalat yang paling utama dan perlu diperhatikan). Beliau menekankan aspek penjagaan (ḥifāẓ) yang dikehendaki ayat ini, yakni bahwa shalat harus dilaksanakan secara konsisten, tepat waktu, dengan memenuhi syarat dan rukun-rukunnya.[60]
4. Ibnu Kaṯsīr (w. 774 H) dalam Tafsīr al-Qurʾān al-'Aẓīm mengutip hadis-hadis tentang ṣalāt al-wusṭā secara panjang lebar dan menyimpulkan bahwa shalat Asar adalah ṣalāt al-wusṭā berdasarkan dalil-dalil yang mutawātir. Beliau juga menyebutkan bahwa pengkhususan ṣalāt al-wusṭā

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[58]Halid Latif, "Perbedaan Qira'ah dan Penetapan Hukum," *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 8, no. 2 (2013): 65–78..

[59] Amir Hakim, "Implikasi Perbedaan Qira'at Dalam Tafsir Al-Qur'an (Studi Ayat-Ayat Thaharah Dalam Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Qurtubi)," 2021.

[60] Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1 (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), 19.

dalam ayat ini setelah penyebutan semua shalat menunjukkan betapa pentingnya shalat Asar sehingga mendapat penekanan tersendiri.[61]

5. Surah Al-Baqarah ayat 238 Analisa Tafsir AL-Munir

Dalam Tafsīr al-Munīr karya Wahbah al-Zuhailī, Surat al-Baqarah ayat 238 dijelaskan sebagai perintah yang sangat kuat kepada orang-orang yang beriman untuk "memelihara semua shalat" (ḥāfiḍū 'alā al-ṣalawāt) dan khususnya untuk sangat memperhatikan aṣ-ṣalāt al-wusṭā, lalu "berdiri karena Allah dengan khusyuk" (waqūmū lil-lāhi qānitīn). Al-Munīr menekankan bahwa lafadz "ḥāfiḍū 'alā al-ṣalawāt" tidak hanya berarti tidak meninggalkan shalat, tetapi juga menjaga waktu, rukun, syarat, dan kualitasnya, yakni mengerjakan shalat dengan khusyuk, tidak terlalu mempercepat hingga melampaui batas waktu yang benar, dan tidak pula mengakhir-akhirkannya sampai nyaris habis.[62]

Selain itu, al-Munīr menjelaskan bahwa penekanan pada aṣ-ṣalāt al-wusṭā (shalat yang paling tengah) menunjukkan adanya shalat yang paling penting dan paling rentan terlalaikan, sehingga perlu dijadikan prioritas utama perhatian, baik dalam hal keutamaan maupun dalam hal kesulitan menjaganya di tengah kesibukan dunia. Dengan demikian, menurut al-Munīr, ayat ini menempatkan shalat sebagai "tengah" dalam kehidupan: poros yang menghubungkan antara dunia dan akhirat, serta penyeimbang antara urusan keluarga/muamalah dan kewajiban ibadah kepada Allah.[63]

Wahbah al-Zuhailī menjelaskan bahwa makna salat al-wusṭā (الصَّلَاةُ الْوُسْطَىٰ) lebih condong dipahami sebagai shalat yang menempati posisi "tengah" dari segi urutan dan waktu, sehingga kebanyakan ulama yang dirujuknya mengidentifikasikan salat wusṭā ini sebagai shalat 'aṣar.

[61]Ibnu Katsir, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Gema Insani, 1999).

[62]Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr Al-Qurtubi, *Al-Jami' Li-Ahkam Al-Qur'an wa Al-Mubayyin Lima Tadhammanahu min Al-Sunnah wa Ayi Al-Furqan*, Jilid 4 (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2006), 167.

[63]Irwan Pane, "Analisis Qirâ'at Sab'ah pada Kitab Tafsîr al-Munîr Karya Wahbah al-Zuhaili," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 22, no. 1 (2023): 33–42.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Menurut al-Munīr, shalat ini disebut "wusṭā" karena secara kronologis terletak di tengah antara shalat ẓuhr di siang hari dan shalat maghrib serta 'išā di sore–malam, sekaligus karena kecenderungan orang untuk lebih mudah melalaikan shalat pada waktu ini akibat kesibukan dunia.[64]

Selain itu, al-Munīr menegaskan bahwa istilah salat wusṭā tidak hanya menunjuk pada sekadar "waktu" tertentu, tetapi juga menekankan bahwa ada shalat yang khusus perlu diperhatikan karena keistimewaan dan kerentanan untuk terlalaikan, sehingga umat didorong untuk menjaganya dengan lebih sungguh-sungguh, baik dalam hal waktu, kualitas khusyuk, maupun kesempurnaan rukun dan syarat. Dengan demikian, menurut tafsir al-Munīr, penekanan pada salat wusṭā menjadi simbol pentingnya menjaga keseimbangan hidup tidak sampai tenggelam dalam urusan dunia hingga meninggalkan shalat, tetapi juga tidak mengabaikan tanggung jawab sosial di tengah kehidupan shalat wusṭā menjadi poros yang menghubungkan duniya dan akhirat. Dalam Tafsirnya Surat al-Baqarah ayat 238 difahami sebagai perintah yang sangat tegas kepada umat Islam untuk "memelihara semua shalat" (ḥāfiḍū 'alā al-ṣalawāt) dan khususnya memperhatikan shalat al-wusṭā dengan serius, sehingga pelaksanaannya tidak hanya sekadar menggugurkan kewajiban, tetapi dilakukan dengan khusyuk, tepat waktu, dan penuh kedisiplinan, dan lafadz aṣ-ṣalāt al-wusṭā dalam Surat al-Baqarah ayat 238 lebih cenderung dipahami sebagai shalat yang menempati posisi "tengah" dari segi waktu dan juga urutan, sehingga identifikasi yang paling kuat dalam penjelasannya adalah shalat ʿaṣar. Zuḥaylī menekankan bahwa shalat ini dianggap "wusṭā" karena jatuh di tengah antara shalat ẓuhr di siang hari dan shalat magrib serta 'isā di sore–malam, serta karena kecenderungan manusia untuk lebih mudah melalaikan shalat ketika aktivitas dunia sedang padat, sehingga ia memerlukan perhatian khusus dari umat. Menurut Zuḥaylī, ungkapan "ḥāfiḍū 'alā al-ṣalawāt" mengandung makna bahwa shalat harus dijaga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[64]Agus Hariyono, "Analisis Metode Tafsir Wahbah Zuhaili Dalam Kitab Al-Munir," *Jurnal Al-Dirayah* 1, no. 1 (2018): 19–25.

dari sisi waktu, rukun, syarat, dan kualitas, termasuk tidak mengakhir-akhirkan shalat sampai mendekati batas waktu, serta tidak terlalu mempercepat shalat hingga sebelum masuknya waktu yang ditentukan.[65]

Menurut Wahbah al-Zuḥaylī, perbedaan qirāʾāt antara Imām Ḥafṣ ʿan ʿĀṣim dan Imām Warsh ʿan Nāfiʿ dalam Surat al-Baqarah āyat 238 tidak mengubah makna pokok hukum ṣalāt al-wusṭā secara substantif, tetapi menunjukkan keluasan makna dan fleksibilitas lafazh yang justru memperkuat kesimpulan bahwa umat wajib memelihara seluruh shalat fardhu, dengan khusus menekankan aṣ-ṣalāt al-wusṭā sebagai shalat yang paling tengah. Dalam kacamata al-Munīr, variasi qirāʾāt Hafṣ dan Warsh pada ayat tersebut bersifat mutawātir secara sanad dan maqbul secara ilmu qirāʾāt, sehingga tidak ada satu pun di antara keduanya yang menggugurkan hukum yang lain, melainkan saling melengkapi dalam menegaskan perintah ḥifẓ al-ṣalāh. Perbedaan ini hanya menyangkut cara pelafalan dan bentuk tertentu kata seperti aṣ-ṣalāt al-wusṭā dan waṣilātihā, tanpa mengubah subtansi bahwa shalat al-wusṭā adalah shalat yang paling "tengah" dalam urutan waktu shalat fardhu, sehingga mayoritas mufassir yang dirujuk Zuḥaylī menetapkan shalat al-wusṭā sebagai ṣalat ʿaṣar karena posisinya di tengah aktivitas dunia yang padat dan rentan untuk terlalaikan. Dalam implikasi hukum praktis, Zuḥaylī menegaskan bahwa kedua qirāʾāt tetap mempertahankan kewajiban yang sama: menjaga shalat fardhu tidak hanya dari sisi kehadiran fisik, tetapi juga dari sisi waktu, kualitas khusyuk, dan kedisiplinan dalam tidak menggesa-gese atau mengakhir-akhirkan shalat melebihi batas yang dibenarkan. Pemeliharaan aṣ-ṣalāt al-wusṭā menjadi simbol utama dari komitmen taqwa dan keseimbangan hidup, sebab shalat ini dianggap paling berisiko terlalaikan di tengah kesibukan dunia.[66]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[65]Agus Hariyono, "Analisis Metode Tafsir Wahbah Zuhaili Dalam Kitab Al-Munir," *Jurnal Al-Dirayah* 1, no. 1 (2018): 19–25.

[66]Agus Hariyono, "Analisis Metode Tafsir Wahbah Zuhaili Dalam Kitab Al-Munir," *Jurnal Al-Dirayah* 1, no. 1 (2018): 19–25.

Dengan demikian, menurut al-Munīr, perbedaan qirāʾāt Hafṣ–Warsh dalam Surat al-Baqarah 238 bukan sumber keragaman hukum yang tajam, melainkan perbedaan lafazh yang diakui shahih dan saling melengkapi, yang justru semakin menegaskan bahwa kewajiban menjaga shalat al-wusṭā sebagai ṣalat ʿaṣar dengan konsistensi waktu dan kualitas ibadah tetap menjadi poros ajaran yang dijaga umat dalam keseharian kehidupannya.[67]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[67] Pane, I. (2023). Analisis Qirâ'at Sab 'ah pada Kitab Tafsîr al-Munîr Karya Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, *22*(1), 33-42.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan terhadap perbedaan qirāʾāt Imām Ḥafṣ 'an 'Āṣim dan Imām Warsh 'an Nāfi' pada Surah Al-Baqarah āyat 238 serta implikasinya terhadap hukum Ṣalāti al-Wusṭā, maka penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. **Perbedaan Qirāʾāt Imām Ḥafṣ 'an 'Āṣim dan Imām Warsh 'an Nāfi' dalam Surah Al-Baqarah Āyat 238**

 Perbedaan qirāʾāt antara Imām Ḥafṣ 'an 'Āṣim dan Imām Warsh 'an Nāfi' pada Surah Al-Baqarah āyat 238 bersifat fonetis-gramatikal, bukan perubahan pada makna dasar ayat. Perbedaan utama terletak pada penerapan kaidah naql (pemindahan harakat) dalam riwayat Warsh, yang menghasilkan bacaan "iṣ-ṣalawāti" dengan kasrah pada huruf ṣād, sementara qirāʾāt Ḥafṣ membaca "aṣ-ṣalawāti" dengan fatḥah secara reguler. Selain itu, qirāʾāt Warsh juga menerapkan kaidah-kaidah khas seperti imalah, mad yang lebih panjang pada posisi tertentu, dan isymām yang menjadi ciri pembeda dari riwayat Ḥafṣ.

 Dengan demikian, perbedaan antara kedua qirāʾāt ini merupakan bagian dari kekayaan dan kemudahan (taysīr) yang Allah SWT karuniakan kepada umat Islam melalui keberagaman sab'atu aḥruf, bukan merupakan pertentangan atau inkonsistensi dalam Al-Qurʾān.Qirāʾāt Ḥafṣ 'an 'Āṣim digunakan secara dominan di kawasan Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Asia Selatan, sedangkan qirāʾāt Warsh 'an Nāfi' banyak digunakan di kawasan Afrika Utara seperti Maroko, Aljazair, Tunisia, dan Libya. Meskipun berada di dua wilayah yang berbeda dengan tradisi bacaan yang berbeda pula, umat Islam di kedua kawasan tersebut membaca ayat yang sama dengan pesan yang sama, sebab perbedaan yang ada hanya pada tataran pelafalan, bukan pada tataran makna atau hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. **Implikasi Perbedaan Qirāʾāt terhadap Hukum Ṣalāti al-Wusṭā**

Perbedaan qirāʾāt Ḥafṣ dan Warsh pada Surah Al-Baqarah āyat 238 tidak menciptakan perbedaan hukum yang bersifat substantif dalam penetapan Ṣalāti al-Wusṭā. Kedua qirāʾāt secara seragam menyampaikan perintah Allah SWT untuk memelihara seluruh shalat wajib, dengan penekanan khusus pada ṣalāt al-wusṭā, melalui kalimat perintah (amr) "ḥāfiẓū 'alā al-ṣalawāti wa al-ṣalāti al-wusṭā" yang bermakna kewajiban (wujūb) dalam perspektif ushul fiqih.

Berkenaan dengan identifikasi ṣalāt al-wusṭā, mayoritas ulama dari berbagai mazhab menetapkan bahwa ṣalāt al-wusṭā adalah shalat Asar. Penetapan ini didasarkan pada hadis sahih yang diriwayatkan dari 'Alī ibn Abī Ṭālib r.a. dalam Ṣaḥīḥ Muslim, di mana Rasulullah SAW secara eksplisit menyebut shalat Asar sebagai ṣalāt al-wusṭā pada peristiwa Perang Ahzab. Kesimpulan ini berlaku sama, baik dalam perspektif qirāʾāt Ḥafṣ maupun Warsh, sehingga perbedaan fonetis dalam dua riwayat tersebut tidak mempengaruhi identifikasi shalat yang dimaksud.

Adapun implikasi perbedaan qirāʾāt pada ayat ini lebih bersifat memperkuat (ta'kīd) dan memperkaya pemahaman, bukan menimbulkan pertentangan hukum. Pertama, dari aspek penekanan makna, kaidah naql dalam qirāʾāt Warsh menghasilkan kesinambungan fonetis yang memperkuat perintah menjaga shalat secara integral. Kedua, dari aspek ushul fiqih, keberadaan dua qirāʾāt sahih pada satu ayat menjadikan hukum yang terkandung di dalamnya semakin kokoh karena didukung oleh lebih dari satu jalur periwayatan yang mutawātir. Ketiga, dari aspek toleransi keagamaan, perbedaan qirāʾāt mengajarkan kepada umat Islam untuk menghargai keberagaman dalam tradisi membaca Al-Qurʾān tanpa mengorbankan kesatuan hukum dan akidah.

Dengan demikian, penelitian ini membuktikan bahwa mekanisme ushul fiqih, khususnya kaidah al-qirāʾatān ka al-āyatain dan kaidah jam' al-adillah, mampu mengharmonisasikan perbedaan qirāʾāt dengan baik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

sehingga tidak menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam. Justru sebaliknya, keberagaman qirāʾāt menjadi bukti nyata kemukjizatan Al-Qurʾān yang terpelihara kemurniannya (maḥfūẓ) sepanjang masa.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian ini, berikut disampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada satu ayat, yaitu Surah Al-Baqarah āyat 238, dan hanya membandingkan dua riwayat qirāʾāt, yakni Ḥafṣ 'an 'Āṣim dan Warsh 'an Nāfi'. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan kajian dengan menganalisis perbedaan qirāʾāt pada ayat-ayat hukum ibadah lainnya, seperti ayat-ayat tentang zakat, puasa, dan haji, guna mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang hubungan antara keberagaman qirāʾāt dan implikasinya terhadap hukum fiqih.

Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat mengkaji implikasi qirāʾāt dari perspektif mazhab-mazhab fiqih lainnya secara lebih mendalam, termasuk mazhab Ḥanafī dan mazhab Ja'farī, sehingga cakupan analisis hukum yang dihasilkan menjadi lebih menyeluruh dan representatif. Pendekatan interdisipliner yang menggabungkan ilmu qirāʾāt, tafsīr, ushul fiqih, dan linguistik Arab juga sangat disarankan untuk menghasilkan kajian yang lebih kaya dan berbobot secara akademik.

2. Bagi Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qurʾān dan Tafsīr

Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qurʾān dan Tafsīr diharapkan dapat meningkatkan perhatian terhadap kajian ilmu qirāʾāt, mengingat pentingnya disiplin ilmu ini sebagai salah satu instrumen utama dalam memahami dan menafsirkan Al-Qurʾān secara komprehensif. Penguasaan terhadap perbedaan qirāʾāt dan implikasinya akan memperkaya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kemampuan analisis dalam kegiatan penafsiran, sehingga penafsiran yang dihasilkan tidak hanya bertumpu pada satu riwayat bacaan semata.

Selain itu, mahasiswa juga disarankan untuk mempelajari qirāʾāt tidak hanya secara teoritis melalui teks dan kitab-kitab klasik, tetapi juga secara praktis melalui metode talaqqī (berguru langsung) kepada para ahli qirāʾāt yang bersanad, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para ulama sepanjang sejarah peradaban Islam. Hal ini penting agar pemahaman tentang qirāʾāt benar-benar autentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.

3. Bagi Institusi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Pihak institusi, khususnya Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Program Studi Ilmu Al-Qurʾān dan Tafsīr, disarankan untuk memperkuat kurikulum pembelajaran ilmu qirāʾāt dengan memasukkan pembahasan tentang qirāʾāt-qirāʾāt selain riwayat Ḥafṣ yang dominan digunakan di Indonesia. Dengan demikian, mahasiswa akan memiliki wawasan yang lebih luas tentang tradisi bacaan Al-Qurʾān di dunia Islam secara global, yang pada gilirannya akan memperkuat sikap toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman.

Institusi juga disarankan untuk mendorong dan memfasilitasi penelitian-penelitian lanjutan di bidang ilmu qirāʾāt dan implikasinya terhadap tafsīr serta hukum fiqih, termasuk dengan menjalin kerja sama akademik dengan lembaga-lembaga kajian Al-Qurʾān di luar negeri, seperti Universitas al-Azhar di Mesir, Universitas Islam Madinah di Arab Saudi, atau lembaga-lembaga studi Islam di Afrika Utara yang menjadi pusat penggunaan qirāʾāt Warsh. Kerja sama semacam ini akan membuka peluang pertukaran ilmu dan memperkaya khazanah keilmuan di lingkungan kampus.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Bagi Masyarakat Muslim

Masyarakat Muslim, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap keberagaman qirāʾāt Al-Qurʾān sebagai bagian dari kekayaan warisan intelektual Islam. Pemahaman yang benar tentang qirāʾāt akan mencegah munculnya sikap-sikap intoleran yang menganggap qirāʾāt tertentu sebagai bacaan yang salah atau tidak sah, padahal seluruh qirāʾāt yang mutawātir adalah sama-sama sahih dan berasal dari Rasulullah SAW.

Khususnya bagi para pendidik agama, imam masjid, dan tokoh masyarakat, diharapkan dapat menyampaikan informasi yang benar tentang keberagaman qirāʾāt kepada masyarakat secara luas, sehingga jika suatu saat masyarakat mendengar bacaan Al-Qurʾān yang berbeda dari yang biasa mereka dengar, mereka dapat menyikapinya dengan bijaksana dan tidak menimbulkan keresahan. Edukasi semacam ini penting untuk menjaga keharmonisan dan persatuan umat Islam di tengah keberagaman tradisi keagamaan yang ada.

5. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian tentang qirāʾāt dan implikasinya terhadap hukum Islam perlu terus dikembangkan sejalan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan umat. Kajian-kajian yang bersifat empiris, seperti penelitian tentang bagaimana perbedaan qirāʾāt dipahami dan dipraktikkan oleh komunitas Muslim di berbagai wilayah dunia, akan memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi pengembangan ilmu tafsīr dan fiqih yang lebih kontekstual dan responsif.

Di era digital ini, pengembangan basis data (database) qirāʾāt yang komprehensif dan mudah diakses oleh masyarakat umum juga sangat diperlukan. Hal ini akan memudahkan para peneliti, mahasiswa, dan masyarakat umum dalam mengakses informasi tentang berbagai qirāʾāt Al-Qurʾān beserta implikasi-implikasinya, sehingga ilmu qirāʾāt tidak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

hanya menjadi milik para spesialis semata, tetapi dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat Muslim secara lebih luas dan merata.

Demikianlah kesimpulan dan saran yang dapat peneliti sampaikan. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak keterbatasan dan kekurangan, baik dari sisi cakupan kajian maupun kedalaman analisis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca, khususnya para akademisi dan ulama yang berkompeten di bidang ilmu qirāʾāt dan tafsīr, sangat diharapkan demi penyempurnaan penelitian ini dan pengembangan kajian serupa di masa mendatang. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Islam dan menjadi amal jariyah yang pahalanya terus mengalir. Āmīn.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrazzaq al-San'ani. *Al-Mushannaf*. Jilid 1. n.p.: n.p., t.t.

Abdurrochman. "Penafsiran Surat Al-Ahzab Ayat 56 tentang Shalawat (Studi Komparasi Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab dan Tafsir Al-Ibriz Karya Bisri Musthafa)." Disertasi Doktoral, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025.

Afandi, Irvan. "Shalat dalam Al-Qur'an Perspektif Hamka dan M. Quraish Shihab serta Relevansinya dengan Kecerdasan Emosional (Kajian Tafsir Tematik)." Disertasi Doktoral, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

Aida, A., A. N. Faradila, dan A. K. Dewi. "Variasi Qirāʾāt Dan Latar Belakang Perbedaan Qirāʾāt." *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis* 2, no. 1 (2022): 101–111.

Al-Baihaqi. *Al-Sunan al-Kubra*. Jilid 1. n.p.: n.p., t.t.

Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. *Sahih al-Bukhari*. Jilid 4. n.p.: n.p., t.t.

Al Masithoh, S., M. A. Rifqy, dan A. Farih. "Perbedaan Qiraat Warsy Dan Hafsh Pada Juz 1 (Surat al-Baqarah Ayat 1-114)." *FIRDAUS* 1, no. 01 (2022): 01–13.

Al-Qurtubi, Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr. *Al-Jami' Li-Ahkam Al-Qur'an wa Al-Mubayyin Lima Tadhammanahu min Al-Sunnah wa Ayi Al-Furqan*. Jilid 4. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2006.

Al-Sâbûnî, Muhammad Ali. *Al-Tibyan fi Ulum al-Quran*. Jakarta: Dinamika Berkah Utama, 1985. (Atau edisi Beirut: *al-Tibyân fî ‘ulûm al-Qur’ân*. Bairût: ‘Âlim al-Kutub, 1985).

Al-Sâbûnî, Muhammad Ali. *Ulûm Al-Qur'an*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islâmiyah, 2003.

al-Zarqâniy, Muhammad ‘Abd al-‘Azhîm. *Manâhil al-‘Irfân fi ‘Ulûm Al-Qurận*. Jilid I. n.p.: n.p., t.t.

Amin, M. H. I. "Keistimewaan Al-Qur'an dan Relevansinya dalam Konteks Saat Ini." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 18, no. 6 (2024): 4123–4143.

Adriana, Icha. "Perubahan Bunyi Pada Bacaan-Bacaan Gharib Dalam Alquran Menurut Tinjauan Fonologi Arab." *OKARA: Jurnal Bahasa dan Sastra* 11, no. 1 (2017): 57–84.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Bazamûl, Muhammad ibn ‘Umar. *Al-Qirâ’ât wa Âtsâruha fî al-Tafsîr wa al-Ahkâm*. Cet. Ke-1. Riyâdh: Dâr al-Hijrah, 1413.

Dhuha, A. M. F. "Implikasi Qirāʾāt dalam Penafsiran Al-Quran." *MQTBI: Jurnal Kajian Al Quran dan Hadis* 1, no. 01 (2025).

Hakim, Amir. "Implikasi Perbedaan Qira'at Dalam Tafsir Al-Qur'an (Studi Ayat-Ayat Thaharah Dalam Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Qurtubi)." Skripsi/Tesis, n.p., 2021.

Halimah, Beti. "Perbedaan Qira'at Dan Pengaruhnya Dalam Istinbath Hukum." *Jurnal Al-Risalah* 19, no. 1 (2019): 97–109.

Hariyono, Agus. "Analisis Metode Tafsir Wahbah Zuhaili Dalam Kitab Al-Munir." *Jurnal Al-Dirayah* 1, no. 1 (2018): 19–25.

Hasanuddin, A. F. *Anatomi Al-Qur'an: Perbedaan Qira'at dan Pengaruhnya terhadap Instinbath Hukum dalam Al-Qur'an*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.

Hasanudin, M. "Tafsir Tematik QS. Al-'Ankabut Ayat 45 tentang Peran Shalat dalam Pencegahan Perbuatan Keji dan Munkar." Disertasi Doktoral, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara, 2026.

Ibnu Abdi Barr. *Al-Tahmid*. Jilid 23. n.p.: n.p., t.t.

Ibnu Hanbal, Ahmad. *Musnad*. Jilid 2. n.p.: n.p., t.t.

Ibnu Katsir. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Gema Insani, 1999.

Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 1. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.

Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*. Diterjemahkan oleh Abdul Ghoffar. t.t.: t.p., 2013.

Ilham, M. "Shalat Al-Wusthā dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir M. Quraish Shihab)." Skripsi/Tesis, n.p., 2023.

Jamal, K., dan A. Putra. *Pengantar Ilmu Qira’at*. n.p.: n.p., 2020.

Kamal. *Epistemologi Qirā’āt Al-Qur’an*. n.p.: n.p., t.t.

Latif, Halid. "Perbedaan Qira'ah dan Penetapan Hukum." *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 8, no. 2 (2013): 65–78.

Muhammad, Ahsin Sakho. *Membumikan 'Ulumul Qur’an*. Diedit oleh Qamaruddin. Cet. ke-1. Jakarta: Qaf Media Kreativa, 2019.

Muslim ibn al-Hajjaj. *Sahih Muslim*. Jilid 1. n.p.: n.p., t.t.

Al-Nasa'i. *Al-Sunan*. Jilid 1. n.p.: n.p., t.t.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Nisa, K. "Ragam Qirāʾāt dalam Tafsir (Kajian Kitab Tafsir Al-Munir Karya Syekh Nawawi al-Bantani Terhadap Farsy al-Hurûf dalam Surah Al-Baqarah)." Skripsi/Tesis, n.p., 2020.

Nurhanifiyah, A. "Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tafsir Al-Mishbah QS Al-'Ankabut Ayat 45 dan Relevansinya dalam Pembentukan Akhlakul Karimah." Disertasi Doktoral, IAIN Ponorogo, 2017.

Pane, Irwan. "Analisis Qirâ'at Sab'ah pada Kitab Tafsîr al-Munîr Karya Wahbah al-Zuhaili." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 22, no. 1 (2023): 33–42.

Al-Qattān, Mannā‘. *Mabāḥith fī ‘Ulūm al-Qur’ān*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Rusdi AM. *Ulumul Qur’an I*. Padang: IAIN Press, 1999.

Rusydi, A. "Ilmu Qira'at dan Dampaknya pada Kemunculan dan Perkembangan Ilmu Nahwu." *Al-Muhith: Jurnal Ilmu Qur'an dan Hadits* 2, no. 1 (2024): 15–29.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*. Jilid 1. Tangerang: PT. Lentera Hati, 2016.

Suhartawan, Bambang. "Wawasan Al-Quran Tentang Moderasi Beragama." *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 1, no. 2 (2021): 50–64.

Suhartini, Andewi. "Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas: Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi" 10, no. 1 (2010): 42–43.

Syukran, A. S. S. A. S. "Fungsi Al-Qur'an bagi Manusia." *Al-I’jaz: Jurnal Studi Al-Qur’an, Falsafah Dan Keislaman* 1, no. 2 (2019): 90–108.

Taufiq, M. T. R., dan A. Hariyanto. "Konsep Sab’atu Aḥruf dan Relasinya Dengan Qirāʾāt Sab’ah: Tinjauan Sosio-Historis." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 9, no. 2 (2024): 307–330.

Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*. Diedit oleh Khalil al-Qattan. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1998.

Yusof, N. H., A. Ab Wahab, N. Omar, dan M. S. B. Hamzah. "Accuracy of Isymam and Tashil Recitation Methods for The Word أَنَم." *Nama Jurnal/Prosiding Tidak Diketahui*, t.t.

Zubairin, A. "QIRAAT SAB’AH DALAM MEMBACA AL-QURAN: (Tinjauan Sejarah Diturunkannya Al-Quran)." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 16, no. 1 (2016): 88–107.

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Risqi Firdausi

NIM : 222104010070

Progrma Studi : Ilmu Al- Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Implikasi Pebedaan Qira'at Imam haf an Asim dan Imam Warsh an Nafi terhadap Hukum Shalat Al-Wustha dalam Surah Al-Baqarah ayat 238" merupakan hasil karya sendiri, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur- unsur penjiplakan dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyatan ini saya buat dengan sadar dan tanpa adanya paksaan dari siapapun.

Jember, 23 Juni 2026

Saya yang menyatakan



Risqi Firdausi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



A. Biodata Diri

Nama	**: Risqi Firdausi**
NIM	**: 222104010070**
Jenis Kelamin	**: Laki-laki**
Alamat	**: Jln. Rinjani Sumber Beringin rt02 rw07**
Jurusan	**: Ilmu Alqur'an dan Tafsir**
Fakultas	**: Ushuluddin Adab dan Humaniora**
Email	**: risqifirdausi00@gmail.com**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Riwayat Pendidikan

TK	**: TK NURUSSAKINAH**
SD	**: SD AL-FURQAN JEMBER**
SMP	**: SMP KOSGORO 02 KALIPURO BANYUWANGI**
SMA	**: MA NURURRAHMAN MAYANG JEMBER**